

**TRADISI COWONGAN BANYUMAS PERSPEKTIF ‘URF
(Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Oleh
NESWARA ALDA ARIFA**

1917304007

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Neswara Alda Arifa
NIM : 1917304007
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TRADISI COWONGAN BANYUMAS PERSPEKTIF ‘URF (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2023

Saya yang menyatakan,



Neswara Alda Arifa

NIM. 1917304007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tradisi Cowongan Banyumas Perspektif 'Urf
(Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Neswara Alda Arifa (NIM. 1917304007)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Ainul yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


Dekan H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001
25/10 - 2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Neswara Alda Arifa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa:

Nama : Neswara Alda Arifa
NIM : 1917304007
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : **TRADISI COWONGAN BANYUMAS PERSPEKTIF
'URF (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198812282018011001

**TRADISI COWONGAN BANYUMAS PERSPEKTIF ‘URF (Studi
Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK
Neswara Alda Arifa

NIM.1917304007

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tradisi Cowongan merupakan sebuah ritual memanggil hujan yang dilakukan pada saat musim kemarau tiba di bulan ketiga, tradisi ini berasal dari Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Kaitannya dengan tradisi di dalam Islam terdapat salah satu sumber hukum Islam bernama ‘Urf, dengan memandang tradisi dari kacamata ‘Urf maka sebuah tradisi atau adat bisa dijadikan sebagai hukum serta jika tradisi tersebut memenuhi dan menerapkan syarat-syarat dari konsep ‘Urf. Melihat hal ini tokoh keagamaan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pandangan tersendiri yang ditinjau dari sudut pandang mereka. Penyelarasan antara tradisi Cowongan dengan ‘bersandar kepada ‘Urf menjadi topik yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis sudut pandang antar tokoh dalam menyikapi problematika tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti, serta data sekunder diambil dari buku, artikel, dan hasil penelitian lain. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan metode deduktif yakni melihat permasalahan dari yang umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan antar tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi Cowongan, mereka berpendapat bahwa tradisi ini adalah sebuah kearifan lokal yang ada yang bisa dilestarikan sebagai salah satu bentuk seni kebudayaan selagi tradisi tidak berseberangan dari nilai-nilai syariat serta tradisi tersebut tidak mengandung kemusyrikan di dalamnya. Kemudian pandangan antar tokoh terkait tradisi Cowongan jika ditinjau dari perspektif ‘urf berbeda-beda, ada dua tokoh yang mengatakan tradisi Cowongan sejalan dengan konsep ‘urf dan pandangan dua tokoh lain mengatakan bahwa tradisi Cowongan tidak sejalan dilihat dari perspektif ‘urf. Masing-masing pandangan pun sejalan dengan konsep ‘urf yang mereka pahami secara praktis, dan dengan menggunakan dalil atau landasan yang kuat atau dapat diterima akal. Adapun persamaan pendapat antar tokoh adalah, harus terpenuhinya syarat-syarat ‘urf yang boleh diamalkan. Sementara perbedaannya, antar tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berbeda sudut pandang tentang hukum tradisi Cowongan ditinjau perspektif ‘urf.

Kata Kunci: *Tradisi Cowongan, ‘Urf, Tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh Muhammadiyah, Kabupaten Banyumas*

MOTTO

“Selalu berusaha membuat orang tua tersenyum”

“Berjuang dalam diam biar pencapaian yang berkeributan, long life struggle”

(Neswara Alda Arifa)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alaamin, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan salah satunya adalah selesainya Skripsi ini dengan baik, benar dan bahagia. Dengan penuh ketulusan dan kerelaan jiwa, Peneliti mempersembahkan untuk :

1. Bapak Nirkam dan Ibu Turwatiningsih yang senantiasa mendoakan kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan bagi putrinya, terlebih untuk bapak saya yang sudah menjadi bestie dalam berdiskusi dan bertukar pikiran, dan ibu saya yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada putrinya.
2. Adik-adik saya Panji Agung Nugroho dan Raffi Sava Andikha, yang sudah memacu semangat kakaknya ini untuk segera menyelesaikan masa studi ini.
3. Nenekku yang turut serta mendoakan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan studi peneliti.
4. Abah Mukti dan Ibu Permata Ulfah pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-amin pabuwaran beserta Dzuriyyah, yang telah menjadi orangtua secara ruhaniyyah bagi peneliti.
5. Abi Rahmat Widiyatno dan Umi Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Al-Ishlah Ciberem Sumbang, yang juga telah menjadi orangtua ruhaniyyah serta mendoakan kebahagiaan untuk peneliti.
6. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberi arahan, saran, kritikan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Mba Nur Muslikhat, Siti Marhamah dan Riski Nur Aina selaku keluarga cemara yang telah menjadi rumah bagi peneliti dan senantiasa memberikan perhatian, dukungan, saran, dan kebahagiaan bagi peneliti.
8. Sahabat KKN Nusantara Papua 2023 terkhusus kelompok Wannas, Ringgasari, Ariska, Rita Ayu, Ridwan, Candra, Abrar, Deni, Sugeng, Akas, kak Abdul, Alma, Inayati, Mira, dan mba Dian, yang telah menjadi sahabat serta keluarga untuk peneliti. Cerita kkn memang usai, tapi persahabatan dan pertemuan dilain waktu akan terjadi, mari bersahabat dengan rindu.
9. Mas Binuri Hayyu Nur Hidayat yang senantiasa memberi arahan, motivasi dan perhatian yang baik bagi peneliti.
10. Sahabat saya Sinta Nur Indah Sari, Jati Waluyo, Sidik Nurrohman, Aditya Lunandi Fajri, Malika Dwi, Firdiana Febri, Nur Dian Utami, Rima Melati yang telah bersedia berbagi cerita dan kebahagiaan bersama peneliti.
11. Seluruh manusia yang pernah membuat mental down, menurunkan semangat, mendiskriminasi pribadi peneliti. Perlakuan kalian tidak menyurutkan langkah dan semangat peneliti untuk tetap maju dan sukses mencapai Impian.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini berdasar pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan

Satuan bunyi huruf konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan dalam sistem penulisan Arab yang dinyatakan melalui huruf. Dalam transliterasi ini sebagian digambarkan dengan huruf, sebagian digambarkan dengan tanda dan sebagian lagi digambarkan dengan dua tanda sekaligus. Berikut daftar huruf bahasa Arab dan terjemahannya ke dalam huruf Indonesia:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es. (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Berikut adalah contoh vokal tunggal menurut pedoman

transliterasi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath}ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D}amah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap mempunyai ciri yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fath}ah dan ya	Ai	a dan i
او	Fath}ah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ا	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
اِ...ا	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
اُ...ا	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

D. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Jika pada kata yang berakhir ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضۃ الأطال : raud}ah al-at}fa>l

المدينة الفاضلة : al-madi>nah al-fa>d}ilah

E. Syaddah (**Tasydid**)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab digambarkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّانَا : rabbana>.

Jika huruf **س** bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). Contoh: عَلِيّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf **أل** (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : al-syamsu

سُنَّ

السُّنَّةُ : as-sunnatu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, tidak dilambangkan, karena tulisan Arabnya berupa alif.


Contohnya:

تَامُرُونَ : ta'muru>na

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُومِرْتُ : umirtu




KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Peneliti menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah
7. Luqman Rico Khasogi, S.H., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab.

8. Ainul Yaqin M.Sy., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan, arahan, nasehat dan sarannya kepada peneliti dalam penelitian ini.
9. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak Djonte, Bapak Titut Edi Purwanto dan Mbah Soblem, yang telah memotivasi peneliti untuk melestarikan budaya adat tradisi orang Jawa. Beserta para informan yang telah membantu peneliti melengkapi data guna kelengkapan skripsi peneliti.
11. Teman-teman prodi Perbandingan Madzhab Angkatan '19 yang telah mau berjuang bersama dan telah mengukir kenangan selama proses belajar di kampus menuju S.H yang diinginkan.
12. Sahabat saya, Faza Rifqiyah Jazilatin, Rahma Nurmadani, Susiyani, Eristrina Wijiyanti, Ayu Nandasari, Dede Nur Laela, yang telah menjadi support system dalam penyelesaian masa studi dan skripsi ini, tanpa kalian peneliti tentu akan merasa kesepian.

Purwokerto, 3 Oktober 2023
Penulis,



Neswara Alda Arifa
NIM.917304007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xv
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DALAM ISLAM.....	17
A. Pengertian ‘Urf.....	17
B. Dasar Hukum ‘Urf.....	21
C. Macam-macam ‘Urf.....	22

D. Kehujahan ‘Urf.....	28
E. Tradisi Memanggil Hujan Menurut Islam.....	31
BAB III: METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI COWONGAN BANYUMAS	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Gambaran Umum Praktik Ritual Tradisi Cowongan kabupaten Banyumas	43
C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten banyuams Terhadap Tradisi Cowongan.....	51
D. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muahammadiyah Kabupaten Banyumas Perspektif ‘Urf.....	57
BAB V: PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi



DAFTAR SINGKATAN

ORMAS : Organisasi Masyarakat

Hlm : Halaman

Terj, : Terjemah

NU : Nahdlatul Ulama

Ust. : Ustaz

UIN : Universitas Islam Negeri



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang tunduk pada al-Qur'an dan hadis. Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya yang merupakan ketentuan dalam Islam. Islam merupakan agama yang sangat ramah bagi pemeluknya, yang mana selalu ada saja jawaban untuk tiap masalah yang ada. Dewasa ini agama dan keyakinan adalah dua hal yang saling terkait erat dan melekat dalam diri manusia. Dengan sifatnya yang memang sangat pribadi dan terselubung serta terkadang juga diliputi oleh hal-hal yang bernuansa kisah legendaris. Kualitas etos seseorang amat ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada dirinya, yang dalam bahasa agama hal ini disebut dengan akidah.¹ Bahkan orang rela mempertaruhkan apa saja demi kepercayaan yang mereka kini sebagai kebenaran. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Al-Nahl' (16) ayat 123:

أَوَحْيَا إِلَهُكَ أَنْ أُنَادِيَ عِبَادَهُ
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَنَّكَ
إِلَهُ رَبُّهُمْ

Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik.”²

Dari ayat di atas menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang bisa dikatakan sebagai sebuah tradisi yang ada di zaman Nabi Ibrahim AS hingga di zaman sekarang. Sebuah tradisi yang di maksud dalam masa Nabi Ibrahiim

¹ Khadziq, *Islam Dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 4

² Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:

Diponegoro, 2000) QS. An-Nahl/16.123, hlm.281.

menyekutukan Allah, yang mana menurut masyarakat suku Kuraisy hal tersebut adalah penyimpangan yang sudah dianggap biasa oleh mereka. Ayat ini kemudian disempurnakan secara khusus pada Q.S. Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذْ الْعِلْمَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ السُّفَاهِ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya anjuran untuk senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan, menjauhi orang-orang yang zalim, tidak berdebat dengan orang yang bodoh, prihatin dengan orang jahil dan akhlak terpuji serta perbuatan mulia lainnya.⁵ Dari sini dapat kita pahami jika sebetulnya tradisi yang boleh berlaku pada saat ini terutama menghendaki dan bahkan mengharuskan memiliki filosofi yang jelas serta mengedepankan aspek keagamaan di dalamnya, dalam artian adanya penyelarasan atau akulturasi budaya dengan agama Islam.

Akulturasi kebudayaan merupakan sebuah kombinasi antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. Hal ini dapat terjadi akibat adanya interaksi antara kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam konteks pembahasan tentang tradisi dan agama, maka kedua hal ini mengindikasikan adanya sebuah gejala interaksi yang ditunjukkan dengan berbagai penjelasan berkaitan.

⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 874.

Diponegoro, 2000), QS Al-A'raf/7.199, hlm. 176.

⁵ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Sudi Rosadi, Fathurrahman, Ahmad Khatib,

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 874.

Dalam hukum Islam terdapat salah satu sumber hukum Islam yang dikenal dengan nama *'urf*. Secara bahasa *'urf* ialah suatu keadaan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Menurut Abd Wahab Khalaf, *'urf* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *'urf* atau adat istiadat ini dapat berkembang menyelaraskan hukum dengan peristiwa adat di suatu wilayah misalnya. Namun begitu *'urf* ada dua macam yakni *'urf* sah dan *'urf* yang fasid. *'Urf* sah adalah *'urf* yang ada di masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam, sementara itu *'urf* fasid merupakan sebuah adat yang berkembang di masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga dalam pelaksanaannya kita harus mengetahui dengan betul kiranya adat atau *'urf* mana yang bisa dijadikan sebagai pedoman atau sumber hukum, mengingat negara Indonesia adalah negara yang kaya adat dan tradisi.

Indonesia merupakan negara yang majemuk yang memiliki beraneka ragam tradisi, adat dan budayanya. Kekayaan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini merupakan sebuah hal yang patut disyukuri, karena kita bisa saling mengetahui tentang apa, bagaimana dan makna filosofi tradisi (*philosophy of tradition*) tersebut yang ada dimiliki tiap suku dan masyarakat di Indonesia. Kebudayaan lahir secara bersamaan dengan lahir dan berkembangnya kehidupan manusia.⁷ Dikatakan bahwa tradisi atau kebiasaan

⁶ M. Noor Hasirudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fikih) Nusantara”. *Al-Fikr*, Vol.20 No.1, 2016.

⁷ Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Jilid 3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 135.

yang diciptakan oleh manusia tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, serta tidak memuat unsur-unsur kemusyrikan, *bid'ah*, takhayul (keyakinan yang berlebihan), kezaliman dan lain sebagainya. Apabila sebuah kebiasaan atau tradisi jelas-jelas bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, maka kebiasaan manusia ini harus disesuaikan dan dikembalikan lagi pada ajaran Islam.

Beraneka ragamnya tradisi yang menghiasi negara Indonesia, memang sudah sepatutnya menjadikan Indonesia negara yang toleran. Banyak di dalamnya berbagai tradisi yang hinggap dalam masyarakat yang bernafaskan atau bernuansa islami, atau bahkan tradisi tersebut hanya sebuah peristiwa adat yang filosofis. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi khas dan unik yang ada di kabupaten Banyumas yaitu tradisi Cowongan. Disebutkan bahwa tradisi Cowongan merupakan sebuah ritual upacara meminta hujan dengan menggunakan sarana atau media berupa *siwur* atau gayung atau juga bisa dengan *irus* (centong sayur) dengan tembang-tembang atau lagu-lagu tertentu yang mengandung doa atau permohonan kepada sang pencipta.⁸

Tradisi ini kerap kali dilaksanakan sedemikian rupa untuk memanggil hujan namun terkadang tradisi Cowongan diadakan hanya sebagai pertunjukan saja yang bertujuan untuk melestarikan budaya asli kabupaten Banyumas. Pelaku tradisi Cowongan versi pertunjukan, Titut Edi Purwanto mengatakan bahwa tradisi Cowongan zaman sekarang sudah diakulturasi ke dalam seni

⁸ Syafril Faizal Kamal, "Bentuk dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Cowongan Di Kabupaten Banyumas", *Sutasoma*, vol.6 No.2, 2018, hlm. 3.

pertunjukan meski di sisi lain masih ada juga ritual Cowongan di wilayah kabupaten Banyumas. Beliau juga menuturkan jika ritual Cowongan itu sendiri termasuk musyrik atau mempercayai kepada selain Allah, dan segala keinginan dan harap memang hanya kepada Allah kita meminta, dalam konteks ini beliau mengatakan jika selama musim kemarau tidak turun hujan maka yang dilakukan sebagai seorang umat muslim adalah melaksanakan salat meminta hujan atau sholat *istisqa*.⁹

Luasnya Kabupaten Banyumas berpengaruh juga terhadap perkembangan organisasi kemasyarakatan yang ada, entah itu organisasi pemuda, komunitas atau bahkan organisasi keagamaan. Tak terkecuali Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan masyarakat. Kedua *ormas* ini sudah ada sejak zaman dahulu yang beriringan dengan adanya budaya dan tradisi. Hingga sekarang memasuki era serba canggih antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mampu beradaptasi dan mampu memberikan jawaban-jawaban untuk masyarakat atas banyaknya persoalan-persoalan yang ada. Dalam lingkup Nahdlatul Ulama sendiri tentunya banyak para tokoh yang mumpuni untuk menanggapi berbagai persoalan zaman sekarang sesuai dengan bidangnya, dan begitupun dengan Muhammadiyah tidak jauh berbeda. Namun demikian, meskipun para tokoh itu berbeda latar belakangnya tentu saja mereka memiliki hak dan cara pandangannya dalam mengungkapkan suatu hal.

⁹ Wawancara dengan Titut Edi Purwanto, tanggal 21 Februari 2023 di Desa Pangebatan, Karanglewas.

Terkait dengan praktik cowongan tersebut, salah satu tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengungkap opini kaitannya dengan cara beragama di era modern seperti sekarang ini, yaitu eranya agama, di mana segala sesuatu yang ada pasti kerap kali dirujukan atau di kembalikan menurut pandangan agama itu. Dalam konteks mengenai pelaksanaan tradisi Cowongan ini yang mana di dalamnya memajatkan doa-doa, maka doa itu harus diselaraskan dengan bahasa arab atau yang lebih Islami atau bahkan doa-doa yang bersumber dari hadis. Dikatakan dalam temuan awal penulis juga, bahwa dalam tradisi Cowongan Banyumas pasti terdapat unsur keyakinan, keyakinan itu digambarkan melalui sebuah permohonan yang ditujukan kepada penguasa alam, doa tersebut dipanjatkan kepada penguasa alam tersebut dengan tujuan supaya hajatnya terkabul. Unsur keyakinan inilah yang kemudian perlu dibenahi lagi apabila sampai ada salah pemahaman atau multitafsir.¹⁰

Pandangan lainnya datang dari salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang telah penulis jumpai di awal, di mana beliau mengatakan bahwa pada kenyataannya ada sebuah tradisi yang memang sudah diisi dengan syariat namun ada juga di sisi lainnya ada yang belum tersisipi oleh nilai-nilai agama. Dalam pendapatnya itu dikatakan mengapa tradisi Cowongan ini tidak dilakukan berdasarkan atau perspektif agama saja, misalnya dengan salat *istisqa'* yang kemudian bersama-sama berdoa kepada Allah melalui salat tersebut. Mengapa beliau berpendapat demikian tidak lain adalah karena sudah adanya sebuah

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Wage, tanggal 13 Januari 2023 di Kantor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

syariat tetapi mengapa masih menggunakan itu dengan di visualkan pada ibarat-ibarat di dalamnya, namun adat itu juga terdapat dua macam, diantaranya ada adat yang fasid dan adapula adat yang dikatakan benar. Dalam tradisi Cowongan, terdapat sebuah lantunan doa-doa yang dipanjatkan oleh pelakunya, dan apabila mantra atau doa yang dipanjatkan dalam pelaksanaan tradisi tidak bertentangan dengan agama, maka bisa dikatakan tidak masalah atau bisa diteirna jika memang tidak mengandung unsur syirik.¹¹

Atas dasar adanya keragaman, perbedaan cara pandang serta dugaan-dugaan para tokoh yang terlibat dalam *ormas* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang tradisi cowongan ini, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang landasan yang di pakai oleh beberapa anggota dalam dua *ormas* ini. Untuk itu, maka judul yang penulis ajukan adalah **“Tradisi Cowongan Banyumas Perspektif ‘Urf (Studi komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

1. Cowongan

Cowongan merupakan salah satu adat tradisi yang ada di kabupaten Banyumas, yang umumnya dilakukan untuk meminta hujan di kala musim kemarau tiba. Menurut kepercayaan yang masih berlaku, permintaan datangnya hujan ini melalui sebuah media yakni *irus* atau *siwur* yang dalam bahasa Indonesianya adalah gayung, dilakukan dengan bantuan bidadari

¹¹ Wawancara dengan KH. Mughni Labib, tanggal 6 Januari 2023 di kediaman beliau Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat.

atau dewi Sri, serta dengan dipanjatkannya doa-doa yang dilakukan dengan penuh keyakinan. Tradisi Cowongan ini kabarnya masih ada sampai sekarang tepatnya berada di desa Plana kecamatan Somagede, kabupaten Banyumas serta di desa Pangebatan kecamatan Karanglewas.

2. *'Urf*

Penelitian ini mengungkap pandangan hukum Islam terhadap salah satu tradisi yang ada di kabupaten Banyumas, dan hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *'Urf*. Dalam sumber hukum Islam terdapat salah satu jenis sumber hukum yang bernama *'Urf*. Secara bahasa *'urf* adalah sebuah keadaan, perbuatan atau ketentuan yang di kenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya. *'Urf* merupakan sebuah metode pengambilan hukum Islam dengan melihat kebiasaan atau keadaan yang ada bahkan berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Macam-macam *'urf* ditinjau dari segi keabsahannya ada dua yakni, *'urf* sahih (sebuah kebiasaan yang berlaku di suatu kelompok masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara), dan *'urf* fasid yaitu kebalikannya dari *'urf* sahih (kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syarak).

3. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang mana membutuhkan beberapa narasumber terkait dengan penelitian, yakni para tokoh dari kalangan *ormas* Islam yang ada di kabupaten Banyumas, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Tokoh Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh yang telah di rekomendasikan oleh ketua PCNU kabupaten Banyumas diantaranya adalah Ustaz Rahmat Widiyatno (Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum al-Ishlah).

Sementara itu, tokoh Muhammadiyah juga merupakan tokoh yang telah direkomendasikan oleh Dosen dan tokoh Muhammadiyah kabupaten Banyumas, beliau adalah dan Ust. H. Mintaraga Eman Surya Lc.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap tradisi Cowongan?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap tradisi Cowongan Perspektif *'Urf*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap tradisi Cowongan
2. Dapat mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap tradisi Cowongan dalam Perspektif *'Urf*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada pihak lain. Manfaat ini terdiri dari dua manfaat, yakni:

1. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pemikiran berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi Cowongan Banyumas Perspektif *'Urf* (Studi komparatif pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas). Serta dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami dan menempatkan tradisi dalam posisi yang benar, sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang.

2. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam yang dikemukakan oleh tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di kabupaten Banyumas mengenai tradisi Cowongan Banyumas. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga dan melestarikan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan acuan atau referensi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Tujuan dari kajian Pustaka ini adalah untuk memahami topik yang akan diteliti dengan melihat beberapa penelitian sebelumnya atau terdahulu yang

telah dilakukan. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Skripsi yang berjudul “Tradisi dalam al-Qur’an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)”, karya Ardiansyah yang berasal dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, fokus penelitiannya adalah pada kajian tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia dalam kacamata Islam Nusantara dan pandangan Wahabi. Secara umum, temuan penelitian mencakup beberapa hal seperti tentang fenomena banyaknya tradisi yang ada di kalangan masyarakat Islam Indonesia justru membuat mereka resah, di karenakan tradisi yang ada tergolong *bid’ah* atau tidak. Kalangan Islam Nusantara dan Wahabi sebetulnya sama-sama berdakwah mengajak manusia untuk berpedoman langsung pada al-qur’an dan sunnah serta agar dapat memiliki pandangan yang luas dalam menafsirkan fenomena yang ada, kedua kalangan ini memiliki pandangan masing-masing yang saling bersisipan.¹²

Skripsi yang berjudul “Sejarah Pelestarian Seni Cowongan di Desa Pangebatan, kabupaten Banyumas” tahun 2015 yang ditulis oleh Peni Oktaviani. Dalam Skripsi nya, penulis menjelaskan bahwa tulisannya berisi mengenai gambaran dan juga sejarah seni Cowongan yang ada di desa Pangebatan, dan di dalamnya dibahas pula mengenai eksistensi seni Cowongan dari dulu hingga sekarang. Temuannya juga bertujuan untuk mengetahui

¹² Ardiansyah, “Tradisi dalam Al-qur’an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2018)

tentang seni Cowongan yang ada di desa Pangebatan baik di tinjau dari segi historis nya maupun bentuk pelestarian yang di lakukan oleh para pelakunya.¹³

Jurnal Islam Nusantara tahun 2019 yang ditulis oleh Moh Dahlan dengan judul “Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat budaya dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis”. Dalam karyanya ini berfokus pada penjabaran mengenai sudut pandang atau paradigma yang disampaikan oleh beberapa ulama Nahdlatul Ulama berkaitan dengan antara norma hukum Islam dan adat budaya. Hasil dari dialog bahasa yang di bahas di dalamnya, antara norma hukum Islam dan adat budaya kerap kali menimbulkan banyak perkara, sehingga penulis mengatakan jika peran tokoh NU ini memiliki peran yang sangat penting terlebih dalam usaha bagaimana membangun sebuah dialog Bahasa atau dialektika untuk merekonstruksi nilai-nilai kemanusiaan di masa depan.¹⁴

Jurnal Agung Setiawan tahun 2012 yang berjudul “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*urf*) dalam Islam”. Dalam tulisan ini membahas mengenai hubungan antara agama Islam dengan budaya lokal, serta menjelaskan *urf* dalam kaitannya. Dalam pandangannya secara umum, mengatakan bahwa kearifan lokal yang ada di kalangan masyarakat adalah tradisi atau adat yang terbukti kuat dan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Islam dengan ajaran *rahmatan lil ‘alamin* nya yang eksplisit dan dengan jiwa toleransi tinggi terhadap praktik tradisi, secara

¹³ Peni Oktaviani, “Sejarah Pelestarian Seni Cowongan di Desa Pangebatan, kabupaten Banyumas”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015)

¹⁴ Moh Dahlan, “Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat Budaya dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis”. *Islam Nusantara*, Vol.03. No 01, Januari-Juni, 2019.

selektif dalam melenyapkan tradisi dari yang buruk ke yang baik. Tradisi akan terus dipraktikkan dan diikuti selama tradisi itu tidak berlawanan dengan syariat Islam. Mungkin tradisi atau adat atau yang biasa disebut dengan *'urf* dapat dijadikan sebagai satu-satunya indikator terpenting dari suatu putusan hukum.¹⁵

Jurnal Joko Tri Haryanto tahun 2015 yang berjudul “Relasi Agama dan Budaya dalam Hubungan Intern Umat Islam”. Dalam tulisan ini secara inti berisi mengenai hubungan antara agama dan budaya yang bisa beriringan secara dinamis tanpa adanya sarkasme pemahaman. Hasil penelitiannya lebih rinci mengenai hubungan internal kalangan umat Islam terhadap konteks relasi antara agama dan budaya, di dalamnya membahas mengenai hubungan baik antara agama dan budaya akan dikatakan lebih baik jika umat di dalamnya memiliki rasa atau pandangan multikulturalisme yang tinggi, karena pengetahuan mengenai multikulturalisme inilah yang dapat menghindarkan dari kerapuhan sudut pandang.¹⁶

Berdasarkan pada temuan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema besar yang sama dari kajian pustaka di atas. Penelitian penulis ini ditujukan sebagai sarana untuk mengetahui sudut pandang beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Banyumas tentang tradisi Cowongan Banyumas. Di samping itu, penelitian ini akan menjadi

¹⁵ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'urf*) Dalam Islam”, *Esensia*, Vol.8. No.2 Juli, 2012,

¹⁶ Joko Tri Haryanto, “Relasi Agama dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam”. *Smart*, Vol.1 No.1, Juni, 2015.

sebuah temuan baru yang berbeda dari pada penelitian-penelitian sebelumnya karena belum ada yang meneliti dengan pembahasan yang sama.

Dalam hal ini yang akan peneliti kaji adalah pelaku tradisi cowongan yang menjadi acuan pertama sebagai sumber data dalam penelitian ini, hal demikian tak lain ialah untuk mendapatkan data yang akurat. Kemudian setelah mengkaji dengan pelaku tradisi Cowongan, peneliti akan menganalisa terlebih dahulu yang nantinya akan memunculkan sebuah bahan untuk peneliti diskusikan bersama dengan tokoh-tokoh dari *Ormas* NU dan Muhammadiyah kabupaten Banyumas.

Dengan demikian yang akan diteliti pada penelitian ini bukanlah unsur “keyakinan” nya (yang ada dalam tradisi atau ritual Cowongan itu), melainkan sudut pandang tradisi perspektif *Urf* yakni metode istinbat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah dalil hukum atas tradisi Cowongan tersebut, menurut para tokoh NU dan Muhammadiyah kabupaten Banyumas dengan berdasar kepada data dari pelaku tradisi Cowongan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian sistematika penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi susunan proposal ini menjadi V (lima) bagian dengan rincian sebagai berikut:

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang memuat: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang tinjauan Tinjauan Umum 'Urf dalam Islam yang memuat dan menampilkan diskursus, *pertama* tentang Pengertian 'Urf, sub bab *kedua* tentang Dasar Hukum 'Urf, sub bab *ketiga* tentang Macam-Macam 'Urf, sub bab *keempat* tentang Kehujahan 'Urf, sub bab *kelima* tentang Tradisi Memanggil Hujan Menurut Islam.

BAB III berisi tentang Metode Penelitian yang akan peneliti teliti dalam skripsi, bab ini memuat tentang: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV berisi mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tradisi Cowongan. Memuat tentang: Praktik Tradisi Cowongan Kabupaten Banyumas (gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran umum praktik ritual tradisi Cowongan), Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap Tradisi Cowongan serta, Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Perspektif 'Urf.

BAB V berisi penutup. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM 'URF DALAM ISLAM

A. Pengertian 'Urf

Berbagai permasalahan yang ada di era seperti sekarang menghendaki adanya sebuah penyelesaian dengan benar, tepat serta tidak bertentangan dengan sumber hukum yang utama yakni al-Qur'an dan Sunnah. Dunia sekarang ini menunjukkan bahwa manusia harus mampu menjalani kehidupan sesuai aturan, norma, dan hukum Islam yang berlaku tak terkecuali jika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan kontemporer yang semakin kompleks, maka diperlukan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama dalam menangani berbagai masalah kontemporer yakni produk ijtihad tersebut adalah 'urf. 'Urf ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafi dan Maliki yang berada di luar lingkup nash. 'Urf ialah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung tetap atau konstan di tengah masyarakat. Dengan demikian seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، نُهُو عَزْدَ حَسَنٍ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَهْوًا؛ نُهُو عَزْدَ هَلَا سَهْوٍ
و ه ل

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).¹⁷

¹⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 168-169.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan kaum muslimin serta dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut pun dipandang baik juga di hadapan Allah dan selagi perkara itu tidak berlawanan dengan syariat agama Islam.

'*Urf* secara bahasa berasal dari kata '*arafa-ya'rifu-urfan* dengan mashdar *ma'ruf* yang berarti sesuatu yang diketahui, sesuatu yang bersifat baik, dan sesuatu yang dikenal.¹⁸ Konteks kata "dikenal" di sini lebih kepada definisi "diakui oleh orang lain". Definisi '*urf* secara bahasa juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu dengan arti "*Ma'ruf*" yang artinya kebajikan atau berbuat baik yang tertuang dalam Q.S al-A'raf. ayat 199:

Secara istilah '*Urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat.¹⁹ '*Urf* secara istilah juga berarti apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.²⁰ Menurut ulama *ushuliyyin*, Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan bahwa '*Urf* adalah sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan. '*Urf* dalam pemaknaannya tidak melihat dari sisi kuantitas atau berulangunya suatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan,

¹⁸ Ahmad Lukman Nugraha dkk, "'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'ah," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): hlm. 207.

¹⁹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.150.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 364.

melainkan dari segi perbuatan atau tindakan itu sudah dikenal dan diakui oleh khalayak umum atau belum. Sehingga dapat disimpulkan jika *'Urf* adalah segala kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat dan telah dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus.

Dalam eksistensinya kata *'urf* sering diartikan juga dengan Adat/*al-Adah*, secara bahasa *al-Adah* ini terbentuk dari kata benda *al-Awd* yang berarti "Pengulangan Kembali". Hal ini merupakan sebuah proses terbentuknya adat yakni adat ini adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berjalan secara terus menerus atau kontinyu. Faktanya, ternyata banyak ulama ahli fikih yang mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (golongan dan timbul atau muncul dari imajinatif pemikiran manusia dalam membangun nilai budaya. Maka tentu berbeda dengan Adat yang diartikan oleh para ulama ahli fikih yakni bahwa Adat diartikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah Adat ini dilakukan oleh satu orang atau suatu kelompok.²¹

Secara mudahnya maka, Adat ini hanya melihat aspek pekerjaan atau kegiatannya, sedangkan *'urf* lebih menekankan pada pelakunya, diterima oleh akal sehat, dilakukan secara terus menerus dan juga sesuai dengan karakter pelakunya. Problematika yang memunculkan perbedaan dan persamaan kedua hal di atas dilatar belakangi oleh banyaknya definisi yang banyak dikemukakan oleh para ulama. Padahal pada tata cara praktis, para fuqaha bahkan tak

²¹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) dalam Islam", *Esensia*, vol.13, no.2, 2012, hlm. 214.

membedakan kedua istilah tersebut, karena hal ini termasuk kedalam mengkaji kaidah *al- 'Adah Muhakkamah*.²²

Dalam hukum Islam *'urf* ini memiliki posisi penting dalam hal menetapkan suatu hukum, karena *'urf* ini menjadi kebiasaan masyarakat secara kultural dan sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian Adat dan *'urf* menjadi salah satu metode dalam pertimbangan menetapkan hukum yang telah dirumuskan dalam kaidah umum seperti dalam kaidah *al- 'Adah Muhakkamah*. Berdasarkan faktor tersebut Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya menganggap adat atau *'urf* ini sebagai elemen yang harus diadopsi secara selektif dan seimbang, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum syara', bukan sebagai landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk baru, akan tetapi ia ada untuk megitimasi hukum-hukum syara' menurut perspektifnya yang tidak sampai bertentangan dengan dalil syara'.

Sehingga teretuslah teori yang obyek pembahasannya terfokus hanya kepada kasus-kasus seputar adat, kebiasaan dan atau tradisi, teori tersebut yang artinya yakni:

“*Urf* menurut syara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah *'urf* merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.”²³

Maka dari itu para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah yaitu *'urf* dan adat, Nampak adanya konsep *'urf* sebagai salah satu dalil dari segi

²² Ifrosin, *Fikih Adat: Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fikih*, (Jawa Timur: Mu'jizat Group, 2009), hlm.vii.

²³ Dadang Respati Puguh, “Membangun Masyarakat Madani BERbasis Kearifan Lokal”, [www. Core.ac.uk.](http://www.Core.ac.uk), diakses 10 September 2012.

praktiknya, yang di dalamnya jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu acuan atau landasan hukum.²⁴

B. Dasar Hukum 'Urf

Adat atau tradisi yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara.

Telah kita ketahui bahwa untuk menemukan dan menetapkan sebuah hukum Islam di luar dari al-Qur'an dan Sunnah maka para ahli mengatakan bahwa diperlukan sebuah ijihad, dan salah satu metode ijihad yang cukup terkenal adalah 'Urf. Seperti yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya tentang definisi 'Urf maka selanjutnya adalah dalil atau sumber hukum yang digunakan dalam 'Urf. Dalil 'Urf yang cukup terkenal salah satunya ialah terdapat dalam Q.S al-A'raf (7) ayat 199 yang berbunyi:

خُذْ أَعْرَابُوا أَمْرًا بِالْأَعْرَافِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْفُجُورِ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.²⁵

Kata *ma'ruf* pada ayat tersebut mengandung makna “berbuat baik atau kebajikan”. Dalam konteks lain, kata *al-'urfi* pada ayat di atas dipahami bahwa manusia diperintah mengerjakannya karena sesuatu tersebut dipandang sebagai sesuatu yang baik dan telah jadi suatu kebiasaan dalam lingkup masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa ayat ini menerangkan tentang sikap terpuji

²⁴ Ma'shum Zainiy Al-Hasyimiy, “Pengantar Memahami Nadzom al-Faroidul Bahiyyah”, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), hlm. 158.

²⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000) QS. al-A'raf/9.199, hlm.176.

dalam bersosialisai dengan masyarakat, memulai dengan interaksi dan berhubungan yang baik serta mencegah dari berbuat dan perbuatan yang buruk-buruk.

Terdapat hadis yang membahas kaitannya dengan *'urf*, sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، لَهُ وَعِزُّهُ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَهْوًا؛ لَيْسَ لَهُ عِزٌّ
 هَلَا هُوَ

Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, baik pula di sisi Allah. (HR Ahmad, Musnad Ibn Hanbal, kitab: al-Muktsirin min al-Shabahah, bab: Musnad Abdullah Ibnu Mas'ud, No. 3418).²⁶

Maksud dari hadis ini adalah seluruh perbuatan atau tindakan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan perbuatan itu termasuk dalam perbuatan baik, maka perbuatan tersebut pun dianggap baik juga menurut Allah.

Selain dalil di atas terdapat pula salah satu kaidah fikih utama yang berbunyi "عَادَةُ الْقَوْمِ قَانُونٌ" yang berarti "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum."

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa adat bisa dijadikan sebagai hukum, diartikan demikian karena bisa saja hal yang terjadi secara berulang-ulang serta dapat diterima oleh masyarakat banyak bisa dijadikan sebagai acuan hukum.

C. Macam-macam *'Urf*

Hadirnya Islam tidak serta merta untuk menghilangkan banyaknya *'urf* yang telah tumbuh di masyarakat melainkan Islam hadir untuk menyeleksi *'urf*-*'urf* yang ada, apabila tidak bertentangan dengan Islam maka boleh dijalankan

²⁶ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), hlm. 278.

dan pun jika bertentangan bisa dimodifikasi serta di kembalikan lagi kepada ajaran Islam. Macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Ditinjau dari segi peletakan pemaknaannya, dalam hal ini terdapat dua jenis atau macam:

a. *'Urf qauli* (kata-kata)

'Urf qauli ini adalah kebiasaan yang berlaku melalui penggunaan kata-kata atau ucapan. *'Urf* ini terjadi apabila ada sebuah kata-kata atau ucapan yang telah ada dalam masyarakat dan kata-kata itu dapat memberikan makna atau mengartikan suatu hal.²⁷ Sehingga apabila kata-kata atau ucapan tersebut diucapkan, maka secara mutlak kata-kata atau ucapan yang diucapkan tersebut dapat dimengerti oleh pikiran secara cepat dan pendengar yang mendengarnya pun langsung memahami maknanya.

Seperti misalnya jika kita mendengar kata *dirham* yang berarti uang pada suatu negara tertentu, walaupun bentuknya adalah uang kertas namun yang koin pun tetap dimaknai dengan *dirham* pula. Padahal, pada mulanya *dirham* ini berarti uang logam yang memiliki berat tertentu. Sehingga dalam masyarakat pengguna uang *dirham* Ketika mendengar kata itu, pasti mereka langsung memahaminya bahwa *dirham* adalah uang, baik kertas maupun yang logam.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 368.

b. *'Urfi'li* (perbuatan)

'Urfi'li merupakan tradisi atau kebiasaan tertentu yang berlaku di masyarakat berupa dengan perbuatan, secara mudahnya adalah kebiasaan dalam masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan baik berupa perbuatan muamalah atau yang lainnya. Contoh yang sangat umum adalah kaitannya dengan perbuatan transaksi jual beli yaitu antara *ijab* dan *qabul*, dalam jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tak begitu bernilai atau mahal) antara pembeli penjual cukup menunjukkan barangnya dan kemudian serah terima barang dengan uang antara penjual dan pembeli itu, tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

28

Hal ini pun sudah normal terjadi, contoh lain seperti yang terjadi dalam transaksi yang diwakilkan atau *Wakalah*, misalnya seseorang mewakilkan membeli daging kepada tetangganya, namun kata-kata daging itu bermakna umum bukan khusus, dengan lafal yang diucapkan adalah “tolong belikan daging untuk saya” namun tidak dijelaskan perihal daging apa yang dimau. Namun tetangganya itu tidak boleh membelikan daging selain sapi karena umumnya daging itu mengindikasikan kepada daging sapi, dan yang berlaku di masyarakat pun adalah demikian.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 367.

2. *'Urf* ditinjau dari segi lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua:

a. *'Urf 'Aam* (Umum)

'Urf umum adalah tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang telah umum dan tentunya berlaku di mana-mana, berlaku untuk semua orang dan bahkan semua kawasan lingkungan.²⁹ Contoh mudahnya adalah ketika kita pergi ke suatu wisata, tentunya kita akan dikenai tarif atau pungutan biaya untuk memasukinya, kita hanya membayar seharga tarif yang sudah ditentukan tanpa memikirkan berapa lama kita berada di wisata itu. Hal ini sudah sangat umum dan berlaku juga di berbagai daerah manapun, bahkan seluruh negara.

b. *'Urf Khos* (Khusus)

'Urf khusus ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh segolongan orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu, dalam artian tidak berlaku di seluruh tempat dan sembarang waktu.³⁰ Misalnya adalah penyebutan kata “budak” yang terjadi di suatu daerah, menurut daerah itu akat “budak” berarti anak-anak, namun bagi daerah lainnya penggunaan kata “budak” dianggap menghina, karena menurut mereka “budak” itu terpakai untuk kalangan hamba sahaya.

3. *'Urf* ditinjau dari segi baik dan buruknya, terbagi menjadi dua:

a. *'Urf Shahih*

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 367.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 368.

Yaitu tradisi, adat, kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan norma, agama, sopan santun dan budaya masyarakat sekitar yang luhur.³¹ *'Urf shahih* adalah sebuah adat yang benar, dimana adat yang benar ini merupakan kebiasaan yang dilakukan manusia, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil-syara'; tidak menghalalkan yang haram serta tidak pula membatalkan yang wajib. Contohnya seperti kegiatan halal bi halal atau silaturahmi pada saat hari raya ataupun sesudahnya, contoh lainnya seperti memberi hadiah kepada seseorang sebagai suatu bentuk penghargaan atas pencapaian yang telah diraih.

Menurut ulama ahli fikih yaitu Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya mengatakan "Yang dikenal menurut kebiasaan seperti halnya ditetapkan dalam syarat dan yang ditetapkan menurut syarat seperti ditetapkan memnurut nash".³² Ini bermakna bahwa sebuah *'urf* yang diperbolehkan adanya ialah *'urf* yang sudah ada ketentuannya dalam nash, atau paling tidak ialah suatu *'urf* telah diketemukan hukum yang mendasarinya.

'Urf shahih merupakan sesuatu yang telah dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil syariat, *'urf* ini bisa diterima dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. Maka dalam *'urf shahih* dikatakan bahwa apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah

³¹ Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat, *Jurnal Lisan al-Hal*, vol.9, no.2, Desember 2015. Hlm 399.

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 119.

menjadi kebutuhan mereka, yang telah disepakati dan kemashlahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syariat, maka harus dijaga. Seperti contohnya adalah saling mengertilah manusia tentang kontrak pemborongan atau pembagian mas kawin kepada mahar yang didahulukan atau yang diakhirkan.

b. *'Urf Fasid*

Adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat yang bertentangan dengan syara', agama, aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, namun dalam hal ini bisa pula menghalalkan yang haram. Contoh dari *'Urf fasid* ini misalnya, berjudi untuk merayakan suatu momen, pesta-pesta dengan menghadirkan minuman yang tidak diperbolehkan, dan lain sebagainya. Secara umum *'Urf fasid* ini tidak wajib untuk dipelihara karena dengan memeliharanya bisa mengakibatkan adanya hal yang bertentangan dengan syara' atau bahkan bisa membatalkan dalil yang halal.

'Urf fasid yang tidak baik dan tidak dapat diterimaini ialah karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. Adapun *'urf* yang rusak maka tidak boleh diperlihatkan, dalam artian memeperhatikan *'urf* yang rusak atau fasid berarti sama saja dengan menantang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Oleh karenanya, dalam hukum posotif manusia tidak

diakui adanya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum dasar atau aturan hukum, artinya bila adat atau *'urf* itu dilanggar, apakah dapat merusak aturan kehidupan mereka atau mereka mendapatkan kesulitan atau tidak. Maka apabila adat atau *'urf* itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka diperbolehkan, karena darurat membolehkan sesuatu yang dilarang dan dibutuhkan yang dalam hal ini menempati kedudukan darurat itu.³³

D. Kehujahan *'Urf*

Secara realistis fikih bisa merespon adat istiadat yang ditunjukkan melalui pengakomodasiannya secara proporsional terhadap *'urf*. Secara logika *'urf* sudah menjadi bagian dari syariat, karena *'urf* itu sendiri mampu merepresentasikan akal pikiran publik. Akal publik yang baik tentunya akan dipandang sebagai sesuatu yang baik pula, begitupun sebaliknya, namun syariat masih toleran dengan memberi batas akal selama tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri. Secara umum *'urf* atau adat ini juga diamalkan oleh ulama fikih terutama oleh ulama mazhab.

Ulama Hanafiyah memakai salah satu metode pengambilan hukum yaitu istihsan, dan salah satu bentuk dari istihsan itu adalah *al-'urf* atau istihsan yang menyandarkan kepada *'urf*, sehingga menurut kalangan ulama Hanafiyah *'urf* mampu mentakhsis umum *nash*. Selanjutnya, ulama Malikiyah juga menjadikan *'urf* atau kebiasaan ini berdasarkan atas tradisi yang dahulu pernah

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 119.

hidup di kalangan para ahli Madinah, *'urf* atau tradisi itulah yang bisa dijadikan sebagai dasar atau dalil dalam menetapkan sebuah hukum atau aturan.

Menurut kalangan ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa posisi *'urf* ini selangkah di depan dari hadis ahad, artinya dalam menetapkan sebuah hukum lebih melihat kepada *'urf* terlebih dahulu baru setelahnya kepada hadis ahad. Kemudian ulama Syafi'iyah, kalangan inilah yang banyak menggunakan *'urf* ketika menjumpai hal-hal yang kemudian tidak ditemukan ketentuan atau aturan batsaannya dalam syara' maka digunakanlah *'urf* ini. Dalam hal ini para ulama Syafi'iyah mengemukakan dalam suatu kaidah yang artinya: "Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*."³⁴

Hal ini menjadi salah satu alasan atas adanya *qaul Qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadiid* (pendapat baru) Imam Syafi'I yang berarti sangat memperhatikan *'urf* dalam ber-istinbath hukum di kalangannya.

Dalam menghadapi penggunaan *'urf* ini para ulama memiliki alasan kenapa mereka menerima penggunaan *'urf* itu, yakni berdasar kepada hadis yang bersumber oleh Abdullah ibn Mas'ud yang telah diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam musnadnya, yang berbunyi:

مَا رَأَى الْإِسْلَامُ مِنْ حَسَنٍ؛ تَعَزَّدَ اللَّهُ بِهِ

و

yang artinya adalah "Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam adalah sesuatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik."³⁵

³⁴ Khikmatun Amalia, "*'Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal As-Salam*, Vol. IX No. 1, 2020, hlm 8.

³⁵ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), hlm. 278.

Hal demikian yang kemudian memunculkan sebuah pertimbangan kemashlahatan untuk banyak orang, dalam artian orang akan menghadapi kesusahan bila tidak menggunakan *'urf* ini. Bila ada sebuah hukum yang sudah ditetapkan dengan berdasar kepada *'urf* maka kekuatan hukumnya dapat menyamai hukum yang ditetapkan oleh nash.³⁶

Para ulama menempatkan beberapa syarat atas diamalkannya *'urf* untuk bisa menerima *'urf* tersebut, yakni:

1. *'Urf* harus bernilai mashlahat (mengandung kemashlahatan) dan dapat diterima oleh akal pikiran
2. *'Urf* itu harus bisa berlaku untuk umum dan merata dalam kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'urf* itu atau paling tidak berada di kalangan sebagian besar masyarakatnya
3. *'Urf* yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum itu telah ada atau berlaku pada saat itu, alias bukan *'urf* yang muncul kemudian secara mendadak.
4. *'Urf* tidak bertentangan dengan syara' dan tidak pula melalaikan dalil syara' yang sudah ada, serta tidak bertentangan pula dengan prinsip atau aturan yang pasti. Catatannya adalah *'urf* haruslah berupa adat yang benar sehingga ia tidak bertentangan dengan nash.
5. Keberadaan adat kebiasaan itu harus sudah terbentuk atau melebur bersama dengan pelaksanaannya, maksudnya ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai patokan hukumnya.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 376.

6. Tidak ada perbuatan atau kalimat atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang terkandung di dalam adat tersebut, maksudnya adalah tidak bertentangan dengan suatu yang sudah jelas seperti yang tercantum dalam teori hukum Islam, bahwa '*urf* menurut syara' itu memiliki suatu penghargaan bernilai hujjah dan kaidah '*urf* merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Sehingga dapat dipahami bahwa para ulama ushuliyin menyatakan bahwa hukum-hukum yang disandarkan pada '*urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat di zaman tertentu dan tempat tertentu.

E. Tradisi Memanggil Hujan Menurut Islam

Membahas mengenai tradisi Jawa memang tidak dapat dilepaskan pembahasannya tentang kepercayaan yang sudah menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa itu sendiri, pastilah akan selalu dihadapkan pada bentangan panjang sejarah kepercayaan mereka.³⁷ Hal demikian juga dipengaruhi pada keadaan atau situasi kehidupan keagamaan di Jawa sebelum datangnya agama Islam ini sangatlah heterogen.

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, berbagai hal baru baik yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW maupun tidak, menjadikan munculnya sebuah metode pengambilan hukum yaitu '*urf*, yang secara adaptif '*urf* ini nampak bisa mengakomodir terhadap tradisi atau kebiasaan baru yang belum diketemukan sumber hukumnya. Meski demikian ternyata tidak semua

³⁷ Suwito NS, "Islam dalam Tradisi Begalan", (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, September 2008), hlm. 37.

'urf dapat dijadikan atau diambil sebagai sumber hukum, dalam hal ini 'urf yang dipakai atau digunakan adalah 'urf *shahih* saja sebagai acuan atau landasan hukum.

'Urf fasid tidak bisa digunakan sebagai sandaran hukum karena adat tau kebiasaan yang terjadi adalah bertentangan dengan syariat. Hadirya 'urf *shahih* inilah yang memperkaya hukum Islam di seluruh dunia dengan aneka tradisi, kebiasaan dan kebudayaannya yang beraneka ragam, kuncinya ialah itu tadi yakni tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari masa ke masa bahkan dari zaman Rasulullah SAW. Peristiwa atau musim kemarau rupanya sudah ada, begitupun dizaman 5 tahun lalu dan sekarang ini.

Kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat zaman dahulu pun berbeda dengan sekarang, termasuk dalam menyikapi terjadinya kemarau tersebut yang mana menimbulkan banyak dampak bagi kehidupan.³⁸ Sejak dahulu Nabi Muhammad Saw telah mengajarkan kepada kita untuk selalu menyembah kepada Tuhan yang maha agung yaitu Allah swt.

Ketika terjadi musim panas atau kemarau pada zaman Nabi Muhammad saw, beliau mengajak para pengikutnya untuk melaksanakan salat Istisqa atau salat yang dilakukan ketika hujan tidak kunjung turun sementara banyak sekali tanaman dan ternak serta manusia yang membutuhkan air, maka dilakukanlah salat istisqa tersebut yang bertujuan agar Allah melimpahkan kembali nikmat turunnya air hujan ke bumi. Seperti yang tercantum dalam Qs. az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

³⁸ Abdul Hakim Baharudin, "Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Hukum: Kajian dalam Fikih Ibadah," *Jurnal Pengajian Islam*, vol.14, no.2, 2021. Hlm. 137.

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي
وَأَنَا

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.”³⁹

Ayat ini sangatlah berkorelasi dengan tradisi pemanggil hujan, dimana ayat ini merupakan salah satu dalil dilaksanakannya salat istisqa atau salat memanggil hujan di dalam Islam yang sesuai dengan syara’. Ritual salat istisqa pada zaman Nabi Muhammad saw dahulu bisa berbentuk doa atau salat khusus langsung meminta hujan, memanjatkan semuanya kepada Allah agar diberi hujan oleh-Nya.

Dari sini dapat dipahami adanya anjuran dari Nabi Muhammad saw kepada kita apabila kita dihadapkan pada situasi yang demikian, dianjurkan untuk melaksanakan salat istisqa dan memohon semuanya kepada Allah sang maha kuasa. Tentunya sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita melaksanakan apa yang telah di contohkan oleh Rasulullah saw.

³⁹ Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), QS. az-Zariyat(51), ayat 56. Hlm. 523.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, lebih lanjutnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian dari banyaknya jenis penelitian, dimana penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung kepada narasumber atau responden penelitian.⁴⁰ Metode kualitatif merupakan metode untuk menggambarkan serta menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas, sosial dan pemikiran orang baik secara kelompok maupun secara individual. Deskriptif itu sendiri ialah metode yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa tertentu dengan berdasar kepada data atau fakta-fakta yang ada, yang kemudian diikuti dengan upaya penarikan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta tersebut.

Karakteristik dari penelitian kualitatif deskriptif ini diantaranya yakni:

1. Peneliti merupakan kunci utama (peran utama) untuk mendatangi responden atau informan secara langsung
2. Mengungkapkan makna dari peristiwa, fenomena, keadaan yang terjadi melalui analisis induktif
3. Mengungkapkan makna sebagai hal penting dari pendekatan atau jenis penelitian ini.

⁴⁰ Rifa'I Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Februari 2021), hlm. 10.

Maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini peneliti langsung berlaku sebagai instrument utama dimana peneliti melakukan proses penelitian secara langsung dan aktif dalam mewawancarai narasumber, serta mengumpulkan berbagai bahan atau data yang berkaitan dengan Tradisi Cowongan Banyumas untuk dijadikan sebagai sumber untuk memperkuat kohesi sosial serta sebagai bahan untuk acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terbagi menjadi dua bagian, adapun lokasi penelitian yang pertama dilakukan di Desa Plana Kecamatan Somagede, dimana di Desa Plana ini tradisi Cowongan muncul dan berkembang hingga saat ini yang terus dilestarikan sebagai warisan budaya nenek moyang. Lokasi penelitian kedua dilakukan di kantor atau rumah kediaman para narasumber penelitian yakni para tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai langsung kepada narasumber terkait tradisi Cowongan Banyumas guna memenuhi kebutuhan data atau bahan yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian pertama kali berlangsung pada 6 Januari 2023 yaitu kegiatan observasi atau wawancara pendahuluan, penelitian kedua dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023 dengan kegiatan masih sama yaitu

observasi pendahuluan bersama Bapak kahar salah satu tokoh dari ORMAS Muhammadiyah kabupaten Banyumas. Waktu penelitian berikutnya dilaksanakan pada 11-22 September 2023 dengan kegiatan wawancara kepada beberapa tokoh ORMAS Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan penelitian dimulai dari merumuskan masalahnya hingga sampai pada suatu kesimpulan, proses tersebut digunakan guna memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif, yakni landasan yang digunakan sebagai acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan atau hukum yang telah ditetapkan,⁴¹ Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan hukum yang ada dalam ilmu ushul fikih sebagai acuan dalam merumuskan hukum dari sebuah fenomena berupa tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini pendekatan antropologis juga turut berdampingan di samping dari pendekatan normatif, dimana pendekatan antropologis merupakan salah satu cara dalam memahami agama yakni dengan cara melihat atau menyaksikan wujud praktik keagamaan yang tumbuh serta berkembang di masyarakat.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁴¹ Abduljadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau pihak pertama.⁴² Data jenis ini dikumpulkan langsung oleh peneliti yang kemudian diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung melalui wawancara kepada pelaku atau budayawan dari tradisi Cowongan Banyumas yakni kepada Bapak Titut Edi Purwanto, Ibu Darsem selaku penggiat dari tradisi Cowongan ini, dan Bapak Kepala desa Plana kecamatan Somagede yang turut membantu, tokoh dari *ORMAS* Nahdlatul Ulama diantaranya Drs. KH. Mughni Labib, dan Ustaz Rahmat Widiyatno (Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum al-Ishlah). Adapun tokoh dari kalangan *ORMAS* Muhammadiyah yaitu yang tergabung dalam jajaran kepengurusan di Muhammadiyah Kabupaten Banyumas diantaranya Ust. Dr. Wage, M.Ag, dan Ust. Mintaraga Eman Surya. Beberapa pihak ini dinilai cocok dan tepat karena pihak ini dirasa mampu menilai atas adanya tradisi Cowongan yang ada di kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa dokumentasi gambar, rekaman video, buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber-sumber yang relevan berkorelasi dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya kebanyakan bersumber dari karya ilmiah, artikel serta jurnal, seperti artikel dengan judul “Cowongan: Seni Tradisi Pemanggilan Hujan Masyarakat

⁴² Rifa’I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

Banyumas, Jateng” dan di jurnal Sutasoma (sastra Jawa) yang banyak membahas mengenai budaya Jawa.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode yang digunakan, antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan *recording* atau pencatatan dengan bekerjanya semua unsur indera terhadap subyek Secara langsung. Metode ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi dengan mengamati langsung proses observasi kepada informan, dan juga observasi ini menggunakan teknik observasi langsung terhadap subyek di kantor atau rumah kediaman para informan dengan menggunakan etika dalam meneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data berupa informasi atau penjelasan langsung kepada informan secara lisan. Sebelum kegiatan wawancara peneliti akan melakukan pengambilan data atau sampel untuk mengambil data itu tadi dari subyek penelitian. Dalam hal ini teknik *purposive sampling* menurut peneliti dirasa cocok untuk penelitian dengan judul termaksud. *Purposive sampling* itu sendiri merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu.⁴³ Peneliti merasa teknik ini dirasa cocok karena

⁴³ Edelweis Lararenjana, *Purposive Sampling adalah teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus, Wajib Tahu*, www.Merdeka.com., diakses 14 Desember 2020.

sebelumnya peneliti akan memilih siapa saja yang akan dijadikan narasumber berdasarkan penilaian atau pengamatan peneliti sendiri yaitu orang yang ahli dan memahami mengenai topik yang akan diteliti, di antaranya yaitu para tokoh yang berada dalam lingkup *ORMAS* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk memperoleh data berupa gambar atau catatan tertulis yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diselaraskan dengan kajian penelitian, yakni tinjauan hukum Islam terhadap adanya praktik tradisi Cowongan Banyumas di tinjau perspektif *'urf*. Data dan informasi yang telah di dapat dalam lapangan kemudian di analisis dengan beberapa tahapan yaitu: (1) Pengumpulan Data: data yang sudah di dapat kemudian dikelompokkan dengan cara menyusun data tersebut dalam bentuk narasi ehingga terbentuk rangkaian informasi yang sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian. (2) Reduksi Data: yakni proses pemilahan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan, dengan mengelompokkan atau memilih bagian-bagian yang sejenis atau serupa yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian mengelompokannya sesuai dengan topik pembahasan agar mudah menyajikannya. (3) Penyajian Data: data yang sudah diperoleh ini kemudian disampaikan menggunakan bahasa yang baku dengan tujuan agar mudah

dipahami. Data yang disajikan ialah data mengenai tafsiran peneliti dari apa yang telah disampaikan oleh informan dan peneliti akan menginterpretasikan kembali. (4) Penarikan Kesimpulan: Agar inti pembahasan dari hasil penelitian dapat dilakukan Secara terperinci. ⁴⁴



⁴⁴ Agus Suradika, *Bagian kedelapan: Pengolahan dan Analisis Data*, www.researchgate.net, diakses April 2020.

BAB IV

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL UALAM DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI COWONGAN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten dalam lingkup provinsi Jawa Tengah yang terbilang luas dan memiliki beragam kesenian, adat, budaya dan tradisi. Kabupaten Banyumas memiliki 27 kecamatan, 30 kelurahan dan 301 desa, serta jumlah penduduknya yang mencapai 1.741.044 jiwa, dengan ibukota nya adalah kota Purwokerto.⁴⁵ Secara geografis kabupaten Banyumas ini terletak di lereng Gunung Slamet, dimana Gunung Slamet ini merupakan salah satu gunung tertinggi kedua setelah Gunung Semeru.

Selain terkenal dengan SATERIA nya, Banyumas juga dikenal dengan Kota Wisata, Kota Pensiunan, Kota Pendidikan karena terdapat beberapa perguruan tinggi di dalamnya, dan Kabupaten Banyumas juga terkenal dengan Kota Budaya, hal ini karena Banyumas merupakan kabupaten pertama sebelum adanya 3 kabupaten lainnya seperti Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap.

Ketiga kabupaten ini tadinya masih tergabung dalam *kadipaten* Banyumas yang kemudian Adipati atau Bupati pertamanya membagi menjadi empat Kawasan atau kabupaten, yaitu Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.⁴⁶ Dikarenakan menjadi yang tertua, maka tak heran jika Kabupaten Banyumas dikenal dengan kota Budaya, di dalamnya terdapat

⁴⁵ Budiono Herusatoto, "Banyumas: Sejarah, Bahasa, Watak, Seni, dan Budaya", Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, Mei 2018. Hlm. 17-18.

⁴⁶ Sugeng Priyadi, "Babad Banyumas dan Versi-Versinya", *www. Babadbanyumas.com.*, diakses Februari 2006.

banyak sekali macam adat, budaya dan tradisi yang menciri-khas-kan Banyumas. Seperti, tradisi Begalan, tradisi Grebeg Suran, tradisi Lengger, tradisi Banokeling dan tradisi Cowongan.

Masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, memiliki tradisi khas-nya, seperti di kecamatan Somagede misalnya yang terkenal dengan tradisi Cowongan-nya. Tradisi ini sudah sangat ramai untuk warga masyarakat Somagede, karena tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih lestari. Tradisi ini sering dilakukan di sebuah desa bernama desa Plana. Dalam desa Plana itu sendiri ternyata terdapat dua, tiga, atau lebih sanggar kesenian, di mana sanggar kesenian tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada, dimana salah satu tradisi yang berkembang di desa Plana ini adalah tradisi Cowongan.

Tradisi Cowongan ini dilakukan oleh tetua yang ada di desa Plana dan tetua ini merupakan cucu dari pelaku ritual Cowongan yang terjadi pada zaman dahulu, tetua ini masih menjadi salah satu pelaku tradisi Cowongan namun menurut penuturannya, tradisi Cowongan tidak mesti dilakukan karena adanya alasan tertentu dan satu dan lain hal.⁴⁷ Kantor kepala desa dan kediaman tetua atau pelaku tradisi Cowongan yang ada di desa Plana ini menjadi tempat rujukan utama dalam menggali informasi atau sumber data yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, salah satu budayawan Banyumas yakni Bapak Titut Edi Purwanto yang berkediaman di desa Pangebatan kecamatan Kranglewas juga menjadi tempat rujukan kedua setelah dari tetua desa Plana.

⁴⁷ Wawancara dengan Sugeng Riyadi, tanggal 25 februari 2023 di Kantor Kepala Desa Plana

Luasnya Kabupaten Banyumas juga mempengaruhi banyaknya kegiatan dan keorganisasian di dalamnya, baik itu dalam hal keagamaan ataupun yang umum. Seperti yang kita ketahui, Organisasi Masyarakat dengan basis keagamaan di Kabupaten Banyumas pun ada lebih dari satu yang diantaranya ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua *Ormas* ini tentu memiliki ciri khasnya masing-masing.

Kantor Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama saat ini berada di kelurahan Karangklesem, kecamatan Purwokerto Selatan. Sementara itu kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas berada di jl. Dr. Angka No.1, Karangjengkol, Sokanegara, kecamatan Purwokerto Timur. Organisasi besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas, memiliki sumber daya manusia (SDM) atau tokoh yang mumpuni dalam menghadapi berbagai hal atau peristiwa dan fenomena keagamaan yang ada.

Maka sesuai dengan penelitian yang dimaksud, berikut ini adalah tempat yang akan peneliti kunjungi guna menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini dilakukan di kediaman tetua atau pelaku ritual tradisi Cowongan yaitu ibu Darsem yang berkediaman di desa Plana. *Kedua*, kediaman Bapak Titut Edi Purwanto yang terletak di desa Pangebatan kecamatan Karanglewas, beliau ini adalah salah satu tokoh budayawan di kabupaten Banyumas yang terus melestarikan adat dan budaya teramsuk Cowongan ini. *Ketiga*, penelitian ini selanjutnya akan dilaksanakan di kantor

atau kediaman tokoh yang tergabung dalam *ormas* Nahdlatul Ulama kabupaten Banyumas, diantaranya; Drs. KH. Mughni Labib, dan Ustaz Rahmat Widiyatno (Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum al-Ishlah). *Keempat*, lokasi penelitian yang terakhir yaitu dilaksanakan di kantor atau kediaman para tokoh dari Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, diantaranya; Ust. Dr. Wage, M.Ag, dan Ust.Mintaraga Eman Surya.

B. Gambaran Umum Praktik Ritual Tradisi Cowongan kabupaten Banyumas

Sebelum bangsa Hindu dan Budha datang ke Pulau Jawa, orang Jawa sudah memiliki kebudayaan sendiri yakni animisme dan dinamisme. Namun orang Jawa yang beragama Hindu dan Budha bersikap toleran terhadap agama Islam, terlebih dengan penyebaran Walisongo yang dilakukan tanpa adanya paksaan.⁴⁸ Budaya dan tradisi tidak bisa dihindari dari kehidupan masyarakatnya, hal tersebut pasti berdampingan. Setiap daerah pasti memiliki tradisi atau ritual yang telah melekat dan bahkan telah menjadi budaya setempat, tak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas juga terkenal dengan kota budaya, karena di dalamnya banyak sekali berbagai ada dan budaya.⁴⁹ Salah satu tradisi itu ialah tradisi Cowongan yang asli dari Banyumas, berasal dari desa Plana kecamatan Somagede. Tradisi Cowongan ini merupakan salah satu warisan tak benda yang dimiliki oleh Indonesia, dan dalam praktik atau pelaksanaannya itu terdapat berbagai macam tata caranya.

⁴⁸ Suwito NS, Islam dalam Tradisi Begalan,(Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008), hlm. 37.

⁴⁹ Wawancara dengan Sugeng Riyadi, tanggal 25 Februari 2023 di Kantor Kepala Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

1. Asal Mula Tradisi Cowongan

Setiap hal atau peristiwa yang terjadi tentu memiliki latar belakang yang menyebabkan sesuatu itu ada, termasuk kaitannya dengan Tradisi Cowongan ini. Menurut penuturan Mbah Darsem yang akrab disapa Soblelem itu menjelaskan bahwa tradisi Cowongan ini merupakan sebuah ritual yang dilaksanakan ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan yang dilakukan oleh sebagian petani di Kabupaten Banyumas bagian timur yakni terutama di desa Plana.⁵⁰ Pada saat kemarau melanda desa maka pada bulan ketiga, di desa Plana mengadakan tradisi Cowongan ini.

Bulan ketiga yang dimaksud adalah jika kemarau itu terjadi mulai bulan Juni, maka pada bulan September lah tradisi atau ritual Cowongan ini diadakan. Pada saat kemarau itu khususnya para petani, kesulitan memperoleh air untuk menggarap sawah dan lahan pekarangannya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut maka berbagai cara pun dilakukan guna mendapatkan air, yaitu secara nampaknya dengan mencari sumber air, dan kemudian secara ritual yakni dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun terkadang melalui cara yang mistis atau di luar logika manusia. Secara sistematisnya, tradisi Cowongan ini dilakukan ketika ada instruksi dari lurah desa Plana yaitu ketika terjadi musim *ketiga lawas* atau musim kemarau dan sudah terjadi kekeringan maka, seorang lurah itu mendatangi rumah keluarga Mbah Soblelem guna membahas untuk mengadakan ritual Cowongan, dan selama prosesi ritual

⁵⁰ Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblelem), tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

Cowongan tersebut lurah lah yang memfasilitasi segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat akan ritual.

Menurut penuturan Mbah Soblem, asal mula adanya tradisi cowongan juga dilatarbelakangi oleh legenda atau cerita rakyat Dewi Sri atau Dewi Padi, pada saat itu nenek dari Mbah Soblem ini menjadi orang yang dituakan (pemangku adat) untuk melakukan ritual ini ketika terjadi musim kemarau yang melanda desa Plana. Kemudian sampailah pada diri Mbah Soblem yakni keturunan ketiga yang mewarisi atau menggantikan posisi neneknya itu untuk menjadi tetua yang melakukan ritual Cowongan, sehingga Mbah Soblem ini *nuruni* (mewarisi) pembawaan apa yang ada pada diri neneknya dan juga bisa melanjutkan sebagai generasi penerus neneknya.⁵¹

2. Makna dan Tujuan Tradisi Cowongan

“Cowongan is one of the ritual ceremonies in Banyumas. A ritual is an activation system or series of actions arranged by custom or law that applies in the community that are related to the types of permanent events that usually occur in the community concerned.”⁵²

Dari pengertiannya, Cowongan berasal dari kata cowang-caweng yang bermakna corat-coret di wajah cowong. Dikatakan Cowong karena Cowong ini adalah boneka dari tempurung kelapa (*siwur*) yang kemudian di *dandani* dengan bedak (orang Jawa mengenalnya dengan sebutan “njet”

⁵¹ Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblem), tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

⁵² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

atau kapur sirih), dan baju yang terbuat dari jerami, daun atau juga kain.⁵³ Cowong inilah dijadikan sebagai media dalam ritual yang akan dimasuki oleh roh dan roh itu diyakini merupakan Dewi Sri atau bidadari pembawa hujan. Sebagai sebuah tradisi yang berdampingan dengan Masyarakat, tradisi Cowongan ini bertujuan untuk diturunkannya hujan, memohon untuk kesuburan serta kesejahteraan para masyarakat khususnya para petani kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Praktik Ritual Cowongan

Dikarenakan tradisi Cowongan ini merupakan ritual yang bersifat sakral, maka pada pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi serta harus dilakukan sebelum ritual itu digelar. Ada 3 tahapan yakni yang pertama tahap sebelum ritual digelar, kedua pada saat ritual di gelar, dan ketiga pasca ritual dilaksanakan.⁵⁴

Menurut penuturan Mbah Soblem, ritual Cowongan ini digelar pada waktu malam hari, tepatnya selepas waktu salat isya dan selesai sekitar pukul 22.00 atau jam 10 malam.⁵⁵ Pelaksanaan Cowongan menggunakan media berupa *siwur* atau *irus* yang terbuat dari tempurung kelapa dan kemudian di *dandani* sedemikian rupa supaya berwujud layaknya seorang Dewi.⁵⁶ Terkait dengan *siwur* atau *irus* yang akan digunakan ritual, ternyata

⁵³ Wawancara dengan Titut Edi Purwanto, tanggal 21 Februari 2023 di Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas.

⁵⁴ Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblem), tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

⁵⁵ Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblem), tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

⁵⁶ Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblem), tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

memiliki aturannya yaitu *siwur* atau *irus* yang akan digunakan harus *nyolong* atau mencuri di rumah yang berisi 3 janda; neneknya janda, ibunya janda, dan anaknya atau cucunya janda. Maka apabila *siwur* atau *irus* ini bukan dari hasil curian di rumah 3 janda itu, *siwur* atau *irus* harus *nyuri* di rumah yang adat Jawa yang letak di pintu dapurinya persis dibawah kompor (atap atau genteng yang menciri khas kan bahwa itu adalah rumah adat Jawa). Ketika *siwur* atau *irus* ini tidak berasal dari aturan itu tadi, maka konon katanya pada saat ritual nanti si Cowong ini tidak akan bisa sempurna, sehingga ketika akan menggelar ritual Cowongan ini yang namanya *siwur* atau *irus* harus *nyuri* terlebih dahulu.⁵⁷

Setelah mendapatkan *siwur* atau *irus* itu kemudian *siwur* atau *irus* diletakan atau ditancapkan pada sebuah pohon, yaitu pohon pisang raja *sejodo* dan sebelum pelaksanaan ritual *siwur* atau *irus* ini ditancapkan selama tujuh hari tujuh malam di pohon itu. Ketika sudah proses penancapan di pohon pisang raja *sejodo* itu, selanjutnya *siwur* atau *irus* di *dandani* layaknya seorang Dewi atau Putri yang diberi lengan serta pernak perniknya dengan daun andong, janur kuning dan daun pisang raja muda.⁵⁸

Sebelum pelaksanaan ritual di hari ke delapan, para pelaksana membuat dan menyiapkan *sajen* atau sesaji terlebih dahulu. Sesaji tersebut berisi pisang dan daun pisang raja *sejodo*, bunga kantil *sejodo*, kembang telon, rokok, kemenyan, minyak wangi dan bedak. Kemudian jika sudah

⁵⁷ Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblem), tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

⁵⁸ Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblem), tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

terpenuhi, semua sesaji itu diletakan di sebuah wadah dan dicampuri air. Sebelum pelaksanaan inilah Cowong (*siwur* atau *irus*) harus direndam di air *sajen* ini dan *siwur* atau *irus* ini juga dikeramasi. Jika prosesi perendaman di sesaji sudah terlaksana, maka selanjutnya adalah pelaksanaan ritual Cowongannya.⁵⁹

Semua warga masyarakat desa Plana berkumpul di lokasi diadakannya ritual. Pada pelaksanaannya, pelaku Cowongan itu ada empat orang, dan empat orang inilah yang bersama-sama memegang Cowong. Empat orang yang memegang Cowong ini pun ada aturannya yakni, empat orang ini harus perempuan tulen dan sedang dalam keadaan suci (tidak sedang haid).⁶⁰

Ritual dimulai dengan membakar dupa dan kemenyan, dan para pelaku yaitu empat orang tadi bersama-sama memegang Cowong, dengan diiringi lantunan tembang-tembangan. Dan yang melantunkan tembang itu adalah pelaku lainnya yang tidak memegang Cowong serta para warga yang hafal tembangnya maka diperbolehkan untuk turut serta menembang.

Tembang-tembang yang dilantunkan pertama-tama adalah ucapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilanjut tembang-tembang jawa,

“Sulasih sulandana, kukus menyan mengundang dewa, ana dewa dening sukma, widadari temuruna, sulasih sulandana kukus menyan

⁵⁹ Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblem) dan Sugeng Riyadi, tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

⁶⁰ Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblem), tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

*ngundang dewa ana dewa dening sukma, widadari temuruna, runtung-runtung kesanga, sing mburi garia lima, leng-leng guleng, gulenge banyumasan, gelang-gelang nglayoni, nglayoni putria ngungkung, cek in cek ragat bali rog-rog asem kamilaga, reg-reg an rog-rog an, , sakolang kaling mateng, ditutur udan udan, reg-reg an rog-rog an, reg-reg an rog-rog an, kaya pinjel pinangan, nini cowong gayor-gayor ginotong, ginotong tali gandik, ora minyak ning domdoman, nini kerti neng iringan, kaki kerti neng gendongan, reg-reg an rog-rog an reg-reg an rog-rog an, reg-reg an rog-rog an, biyung-biyung mantu rika lagi lagi, sun bukak lawinge, sun teblak-teblak dadane, aja seru seru, rusak penjawate, ana manuk uruk-uruk udan ingsun edan ndeleng banyu ulehang, anjelaret pilisekunir apu, njanggleng pinggir pesisir ngenteni pama joragan, ponding pisan aku paman, welanjari aku paman, reg-reg an rog-rog an, reg-reg an rog-rog an, reg-reg an.*⁶¹

Tembang ini secara mudahnya berisi lantunan doa permohonan yang hanya saja tembang ini adalah berbahasa Jawa Banyumasan, dimana bahasa atau dialek ini adalah dialek filosofis. Sehingga tidak semua itu bisa dijelaskan maknanya secara detail. Namun menurut penuturan Bapak Titut Edi, tembang ini dipanjatkan kepada sang pencipta yang pada waktu itu (zaman itu) dianggap dewa untuk mengundang widadari. Widadari yang berada di *anjelaret* atau Pelangi yang berada diujung, maka bisa

⁶¹ Wawancara dengan Mbah Titut Edi Purwanto, tanggal 23 Oktober 2023 di kediamannya, Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas. *Tembang Doa dalam Ritual Cowongan*

diturunkannya hujan. Menurut penuturannya, tembang dalam ritual Cowongan ini sebenarnya semua liriknya adalah sastra Kamasutra atau nilai-nilai kasih sayang antar sesame, yang digambarkan bagai hubungannya antara lelaki dengan perempuan, yang bertujuan untuk kesuburan. Secara sederhananya, dalam tembang di atas mengacu pada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat vertikal. Hubungan yang dimaksud adalah laku manusia dalam mendekati diri kepada Tuhan, dalam proses pendekatan ini yaitu penuh dengan symbol, misalnya lagon *ilir-ilir* sebagai gambaran perjalanan hidup manusia diibaratkan seperti tumbuhnya padi di sawah.

Pada saat banyaknya ritual Cowongan dilakukan yang mana pada saat itu belum masanya agama, sehingga tradisi Cowongan ini merupakan sebuah karya besar dari leluhur atau nenek moyang, karena belum ada doa-doa yang dikirim melalui Nabi, Rasul dan Wali, tembang Cowongan ini sudah ada lebih dulu. Sehingga ini adalah daya pikir karya manusia yang memiliki intuisi tinggi, akhirnya menciptakan doa untuk komunikasi dengan Gusti sebelum eranya era yang kental agama (zaman sekarang).

Pada saat ritual berlangsung, para warga yang menyaksikan diwajibkan menjaga tata kramanya, dikarenakan ritual ini adalah ritual sakral yang jika dalam pelaksanaannya ada warga yang *sembrono* atau kurang sopan, maka akan berakibat tidak baik.

Ketika tembang-tembang sudah berakhir, maka itu artinya ritual sudah selesai dan *siwur* atau *irus* ini pun dibasuh dan direndam dalam air

sesaji lagi. Kemudian ketika sudah, *siwur* atau *irus* diletakan di atas genteng di rumah tiga janda atau rumah adat jawa yang memiliki kompok. Menurut cerita dari Mbah Soblem dan warga sekitar, setelah *siwur* atau *irus* itu diletakan di atap rumah itu tadi, selanjutnya warga masyarakat menunggu turunnya hujan. Biasanya tidak sampai tiga hari setelah ritual, turunlah hujannya. Setelah itu, maka *siwur* atau *irus* yang menjadi media dalam ritual Cowongan dihanyutkan ke Sungai setempat, yaitu Sungai Serayu.⁶² Menurut warga setempat, air sesaji yang digunakan pada saat ritual dipercayai bisa menyembuhkan penyakit, dalam artian air sesaji ini adalah air obat wasilah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut penuturan Mbah Soblem selaku pelaku tradisi, mengharapkan agar tradisi Cowongan ini bisa diterima di masyarakat secara keseluruhan dengan menilai atau melihat bahwa tradisi Cowongan ini merupakan tradisi khas yang sudah mencirikhaskan Desa Plana dan Somagede.

C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten banyuams Terhadap Tradisi Cowongan

Berangkat dari adanya tradisi Cowongan Banyumas, menimbulkan sudut pandang setiap orang yang mendengar dan melihat ritualnya berbeda

⁶² Wawancara dengan Mbah Darsem (Soblem), tanggal 9 September 2023 di kediamannya, Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

pendapat. Seperti dalam penelitian ini, sudut pandang datang dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, antara lain:

1. Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si

Beliau Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si adalah tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, dan beliau juga merupakan Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad yang berada di kecamatan Purwokerto Barat.

Keterkaitan beliau dalam penelitian ini ada pada pendapat atau pandangannya mengenai tradisi Cowongan Banyumas. Beliau menyampaikan bahwa pada kenyataannya sebuah tradisi sudah ada sejak zaman walisongo. Walisongo yang membawa agama Islam ke Indonesia, mengakomodir serta meng-akulturasikan budaya zaman pra Islam sehingga budaya tersebut bernuansa Islam. Sedari dulu atau bahkan hingga sekarang, ada tradisi sudah diisi dengan syariat Islam dan ada juga yang belum tersisipi oleh nilai-nilai agama.⁶³

Terkait dengan tradisi Cowongan ini, beliau mengungkapkan sangat menyayangkan sekali jika meminta hujan kenapa tidak dilaksanakan dengan cara Salat Istisqa atau perspektif agama saja, yang kemudian setelahnya bersama-sama berdoa kepada Allah melalui salat tersebut. Beliau mengungkapkan, jika sudah ada syariat, mengapa masih menggunakan

⁶³ Wawancara dengan Mughni Labib, tanggal 6 Januari 2023 di Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat.

ritual pemanggilan hujan yang divisualkan dengan ibarat-ibarat di dalamnya. Beliau juga mengetahui jika dalam pelaksanaan ritual itu melantunkan syair-syair atau tembang-tembangan yang ditujukan kepada Sang Kuasa, atas hal ini beliau berpandangan bahwa apabila tembang yang dipanjatkan tersebut tidak bertentangan dengan agama, maka bisa dikatakan tidak apa-apa dan bahkan bisa diterima jika memang tidak mengandung unsur syirik.⁶⁴

Terkait dengan pemberian hukum menurutnya pribadi, beliau mengatakan bahwa yang namanya 'urf atau adat itu ada dua macam, yakni 'urf fasid dan sahih. Di mana 'urf sahih adalah adat yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan 'urf fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa " **العَادَةُ** " yang berarti adat kebiasaan itu dapat **تُجْعَلُ حُكْمًا** dijadikan hukum.⁶⁵ Berkaitan dengan tradisi Cowongan, beliau mengatakan bahwa melakukan tradisi Cowongan ini lebih kepada Makruh, karena meskipun lantunan tembangnya ditujukan kepada Allah langsung, tetapi dalam praktiknya menggunakan upacara-upacara semacam ritual, bisa menjadikan bertentangan dengan syariat Islam.⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Mughni Labib, tanggal 6 Januari 2023 di Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat.

⁶⁶ Wawancara dengan Mughni Labib, tanggal 6 Januari 2023 di Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat.

⁶⁵ Wawancara dengan Mughni Labib, tanggal 6 Januari 2023 di Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat.

⁶⁶ Wawancara dengan Mughni Labib, tanggal 6 Januari 2023 di Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat.

2. Ustaz Rahmat Widiyatno

Ustaz Rahmat Widiyatno merupakan pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Al-Ishlah yang terletak di desa Ciberem kecamatan Sumbang kabupaten Banyumas. Beliau juga merupakan anggota pimpinan cabang Nahdlatul Ulama kabupaten Banyumas Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM).

Sebelumnya, beliau sudah mengetahui tentang adanya tradisi Cowongan ini, menurutnya yang namanya tradisi yang ada di Indonesia tidak bisa dilepaskan hingga saat ini, hal itu dikarenakan sudah melekat sejak lama yang dibawa oleh nenek moyang kita, sehingga tradisi yang di zaman dahulu masih bersifat jahiliyah, maka di zaman sekarang harus diselaraskan atau diakulturasikan kepada nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, terkait dengan tradisi Cowongan beliau berpandangan bahwa, menurutnya ada dua versi pandangan.⁶⁷

Pandangan pertamanya, jika tradisi Cowongan hanya berupa tradisi (konteks pelestarian) aja, maka tidak apa-apa selagi tidak mendatangkan mudarat yaitu unsur syirik. Pandangan atau pemikirannya yang kedua adalah, menurut beliau dalam tradisi Cowongan ini sama seperti dengan mengundi nasib, dengan berdasar kepada dalil QS. al-Maidah ayat 90 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

⁶⁷ Wawancara dengan Rahmat Widiyatno, tanggal 22 September 2023 di Desa Ciberem Kecamatan Sumbang.

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan,” yang condong kepada meramal.⁶⁸

Jika dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur kekufuran, kesyirikan dan serta tidak menjauhkan kita dari Allah, maka tujuan diadakannya tradisi tersebut tidak mengapa. Dan berbicara mengenai hukum dari tradisi atau ritual Cowongan ini, Ustaz Rahmat Widiyatno membolehkan selama itu tidak menyalahi aturan-aturan agama.⁶⁹

3. Ustaz. Dr. Wage M.Ag

Beliau merupakan salah seorang tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas yang berkesibukan sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Fakultas Agama Islam. Selain itu, beliau juga tergabung dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas bidang Fatwa.

Beliau menyampaikan bahwa zaman sekarang merupakan era modern, tepatnya zamannya agama. Pada zaman ini segala sesuatunya kerap disangkut pautkan atau dikembalikan lagi kepada agama, Islam.⁷⁰ Termasuk dalam hal ini, tradisi Cowongan masuk di dalamnya. Pandangannya yang singkat dan padat, mengungkapkan jika tradisi itu memanjatkan sebuah niat dan lantunan tembangnya ditujukan langsung kepada Allah, maka tradisi tersebut diperbolehkan. Beliau memberi hukum mubah pada tradisi

⁶⁸ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000) QS. Al-Maidah (5) ayat 90, hlm.123.

⁶⁹ Wawancara dengan Rahmat Widiyatno, tanggal 22 September 2023 di Desa Ciberem Kecamatan Sumbang.

⁷⁰ Wawancara dengan Wage, tanggal 13 Januari di Kantor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Cowongan ini, dengan mengingat atau berdasar kepada dalil, dalil yang dimaksud ialah Q.S. Al-Fatihah, karena di dalam surat ini berisi mengenai ke-Esa-an Allah sebagai sang pencipta dan dalam surat itu juga berisi mengenai pengajaran dari Alloh SWT kepada manusia tentang bagaimana cara memuji-Nya. Berkaitan dengan tradisi Cowongan, ketika doa yang dipanjatkan sudah Islami, dalam artian niat awal tertuju kepada Allah langsung. Karena dari unsur ini bisa saja menimbulkan multitafsir, sehingga perlu diperjelas lagi doa dan tembangnya itu mengarah kemana.⁷¹

4. Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA

Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya merupakan pendakwah dalam lingkungan Muhammadiyah, beliau juga menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan beliau pun tergabung ke dalam jajaran kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas yang menjabat sebagai wakil ketua.

Menurut beliau, tradisi Cowongan ini merupakan tradisi atau ritual meminta hujan dengan menggunakan media berupa cowong atau tempurung kelapa. Jika ditinjau dalam kacamata Islam, Islam itu sendiri tidak melarang adanya tradisi. Hanya saja jika ada tradisi yang tidak sesuai dengan Islam maka tradisi tersebut harus diIslamisasikan, dan tradisi Cowongan ini merupakan ritual meminta hujan.⁷² Yang mana dalam Islam itu sendiri sudah ada syariatnya, yaitu dengan salat *istisqa*, sebagaimana dalam QS. al-‘Ankabut ayat 63 yang artinya “Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan

⁷¹ Wawancara dengan Wage, tanggal 13 Januari di Kantor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

⁷² Wawancara dengan Mintaraga Eman Surya, tanggal 18 September 2023 di Purwokerto.

kepada mereka: ‘Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?’ Tentu mereka akan menjawab: ‘Allah’. Katakanlah: ‘Segala puji bagi Allah.’ Tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya.”⁷³

Serta dalam hadis yang artinya “Di antara hamba-Ku ada yang menjadi beriman kepada-Ku dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan: ‘Kami telah diberi hujan karena keutamaan dan rahmat Allah,’ maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang-bintang. Sedang orang yang mengatakan: ‘Kami diberi hujan dengan bintang ini dan itu,’ maka itulah orang yang kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang.” (HR. Al-Bukhari).⁷⁴

Kesimpulan pandangan beliau ini mengatakan bahwa tradisi Cowongan ini mengandung unsur peribadatan di dalamnya. Di mana tradisi Cowongan terdapat ritualnya, ada syarat-syaratnya dan juga ada yang di tuju. Seandainya yang di tuju itu adalah Allah pun, hal tersebut bermasalah pada cara nya. Sehingga menurut beliau, tradisi Cowongan ini tidak teramsuk kepada ‘urf.

D. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Perspektif ‘Urf

Adat atau tradisi sejatinya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan ‘urf. Tak terkecuali dengan tradisi yang ada

⁷³ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000) QS. al-‘ankabut (29) ayat 63, hlm. 403.

⁷⁴ Darussalam, Sahih al-Bukhari (Arabic-English) Vol.1-9, www.archive.org, diakses 31 Januari 2022.

di Indonesia, yang dibawakan oleh para ulama terdahulu yaitu Walisongo. Para Walisongo menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan begitu adaptifnya, hal demikian karena Islam pada zaman dahulu masih minoritas dan masih di dominasi oleh agama Hindu dan Budha. Sehingga dalam perjalanannya para Walisongo mengakulturasikan budaya dan tradisi yang masih jahiliyah ke dalam nilai-nilai Islam.

Budaya dan tradisi itu buatan manusia, dan istilah *nguri-nguri* budaya itu bagus pada budaya yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi Islam tidak bertentangan dengan tradisi atau kearifan lokal, posisi Islam di sini ialah untuk meluruskan bagaimana kearifan lokal itu sesuai fitrah kemanusiaan serta sesuai dengan syariat Islam. Berbicara tentang tradisi, tradisi lokal yang ada di kabupaten Banyumas yakni tradisi Cowongan di mana tradisi ini merupakan tradisi yang berisi ritual memanggil hujan kepada Sang Kuasa. Tradisi semacam ini sudah ada sejak lama yang di bawa oleh nenek moyang atau sesepuh di sebuah desa bernama Desa Plana yang terletak di kecamatan Somagede kabupaten Banyumas, sehingga tradisi ini dikatakan tradisi Cowongan Banyumas karena berasal dari kabupaten Banyumas asli.⁷⁵

Dalam hal ini adalah ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Banyumas. Tokoh yang tergabung ke dalam ormas tersebut tentu memiliki sudut pandang nya masing-masing dalam menyikapi adanya tradisi, yang dalam hal ini tradisi termaksud adalah tradisi Cowongan Banyumas.

⁷⁵ Wawancara dengan Sugeng Riyadi, tanggal 25 Februari 2023 di Kantor Kepala Desa Plana kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Dari adanya peristiwa tradisi Cowongan ini para tokoh kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Banyumas mengungkapkan pandangannya, meskipun dalam hal ini pandangan masih bersifat subjektif dengan di sesuaikan kepada dalil-dalil yang digunakan termasuk di dalamnya adalah penggunaan 'urf. Secara garis besar dari ke empat tokoh yang di maksud pada pembahasan sebelumnya, mereka menghukumi tradisi Cowongan pun menurut sudut pandang mereka masing-masing. Diantaranya ada yang menghukumi atau pendapatnya itu lebih condong kepada makruh, memperbolehkan bahkan ada yang menyerempet kepada haram.

Dalam pandangan masing-masing tokoh dapat ditemukan mengenai adanya beberapa faktor atau aspek yang melatar belakangi pendapat mereka dalam memberikan keterangan hukum dari tradisi Cowongan ini. Aspek tersebut di antaranya :

1. Aspek keyakinan
2. Aspek peribadatan atau tata caranya
3. Aspek kemanfaatannya

Kiranya tiga aspek tersebutlah yang menjadi penyebab penaruhan hukum adanya tradisi Cowongan dalam perspektif para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah termaksud. Jika berbicara mengenai unsur keyakinan yang ada dalam tradisi Cowongan Banyumas ini, maka penilaian para tokoh sudah di pastikan jatuh kepada pelarangan atau haram, karena sudah menyalahi syariat Islam dan itu dinakaman dengan syirik atau menyekutukan Allah. Dalam tahapan analisis pandangan para tokoh yang dimaksud adalah pada pemaknaan

tradisi Cowongan dilihat dari aspek hukumnya, yaitu hukum tradisi Cowongan ini menurut para tokoh itu apa. Sehingga didapati beberapa hukum menurut para tokoh di atas menurut sudut pandang mereka masing-masing.

Tabel komparasi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Banyumas terhadap tradisi Cowongan Banyumas.

Tokoh	Persamaan
<p>Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si Ustaz Rahmat Widiyatno Ustaz.Dr. Wage, M.Ag</p> <p>Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA</p>	<p>1. Ke empat tokoh sama-sama berpendapat bahwa jika dalam praktik tradisi Cowongan di niatkan kepada selain Allah maka tradisi itu masuk kepada perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah. Karena dalam pelaksanaan praktiknya, kegiatan ini berisi pemanjatan doa-doa kepada Sang Kuasa. Unsur keyakinan di sini, disepakati oleh ke empat tokoh sebagai salah satu unsur yang penting, terlebih jika hendak memberikan kategorisasi hukumnya.</p>
	<p>2. Jika dalam pelaksanaan ritualnya tidak menyalahi syariat Islam maka tradisi Cowongan ini dianggap tidak mengapa, dan asalkan doa yang di panjatkan ialah doa-doa Islami yang ditujukan kepada Allah.</p> <p>3. Dalam menyikapi problematika yang tersebut para tokoh berpandangan, apabila tradisi Cowongan adalah tradisi atau seni pertunjukan semata atau untuk melestarikan budaya saja, hukum tradisi Cowongan lebih mengarah kepada pembolehan.</p>

	4. Ke empat tokoh tetap menyarankan apabila terjadi musim kemarau, cara yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan salat <i>istisqa</i> .
--	---

Tokoh	Perbedaan
<p>Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si Ustaz Rahmat Widiyatno Ustaz Dr. Wage, M.Ag</p> <p>Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA</p>	<p>1. Dalam memberikan kategorisasi hukum dari tradisi Cowongan, para tokoh berbeda dalam pmenggunakan dalil atau landasan hukum yang mereka gunakan. Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si dalam pendapatnya, ia merujuk kepada kaidah "مُؤْتَمَرَةً" "العادات" yang berarti adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Sedangkan,</p> <p>2. Ustaz Rahmat Widiyatno mendasarkan kepada al-Maidah ayat 90 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan," yang condong kepada meramal.</p> <p>3. Menurut Ustaz. Dr. Wage, M.Ag beliau menggunakan QS. al-Fatihah dalam menggunakan dalil yang menurutnya <i>nyambung</i>.</p> <p>4. Dan yang terakhir Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA, beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada al-Qur'an dan sunnah. Yaitu QS.</p>

	<p>al-‘Ankabut ayat 63 yang artinya “Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: ‘Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?’ Tentu mereka akan menjawab: ‘Allah’. Katakanlah: ‘Segala puji bagi Allah.’ Tetapi kebanyakan mereka tidak memahami(nya).”</p> <p>5. Berdasarkan landasan yang dipakai oleh para tokoh, penghukuman tradisi Cowongan pun berbeda-beda. Dari landasan yang beliau pakai Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si menghukumi makruh. Ustaz Rahmat Widiyatno dalam pandangannya lebih condong kepada membolehkan dengan memperhatikan beberapa aspeknya. Ustaz. Dr. Wage, M.Ag berpendapat sama seperti Ustaz Rahmat Widiyatno, yakni membolehkan asal doa yang dalam ritual Cowongan ditujukan kepada Allah langsung. Dan yang terakhir menurut Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA, dalam pandangannya tidak menyebutkan makruh ataupun membolehkan, namun pendapatnya itu lebih condong kepada haram (tidak dilakukan).</p> <p>6. Jika ditinjau dari segi <i>‘urf</i> pun ke empat tokoh mengatakan bahwa tradisi Cowongan ini kurang masuk kepada <i>‘urf</i> sebagai adat.</p>
--	---

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan antara pemikiran atau pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Banyumas, penulis merasa lebih condong kepada pendapat yang membolehkan tradisi Cowongan Banyumas. Di antara pendapat yang membolehkan adalah pendapat Ustaz Rahmat Widiyatno selaku tokoh dari Nahdlatul Ulama dan pendapat dari Ustaz. Dr. Wage, M.Ag. Ke dua tokoh ini memberi hukum memperbolehkan atas tradisi Cowongan tersebut, meski alasan atau sebab yang di pakai keduanya itu berbeda.

Pendapat kedua tokoh ini tampak sejalan dengan konsep *'urf* yang telah dibahas, yang pertama sejalan dengan definisi *'urf* itu yakni apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan hal tersebut dapat diterima oleh akal mereka. Kaitannya dengan hal ini, pendapat Ustaz Rahmat Widiyatno dan Ustaz. Dr. Wage, M.Ag. mengungkapkan bahwa pelaksanaan ini bisa saja dilakukan dengan melihat kepada konteksnya terlebih dahulu, baik tradisi ini sebagai ritual maupun sebagai kearifan budaya.⁷⁶

Yang kedua, tradisi Cowongan ini diibaratkan sejalan dengan berdasar kepada kaidah ushul fikih, " **الأعادة** " yang berarti adat kebiasaan itu dapat **مُكَمَّلَةٌ** dijadikan hukum.⁷⁷ Hal yang bisa dijadikan acuan adalah pada adat atau tradisi yang konteksnya terjadi atau dilakukan secara berulang-ulang serta dapat diterima oleh masyarakat banyak. Seperti yang telah dikatakan oleh jumbuh

⁷⁶ Wawancara dengan Rahmat Widiyatno, tanggal 22 September 2023 di Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang.

⁷⁷ Muhammad Khudhari Beik, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah dalam Merumuskan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 239.

ulama bahwa dalam menggunakan *'urf* ini harus mengikuti syaratnya, salah satunya yaitu *'urf* atau adat itu harus mengandung nilai kemashlahatan dan dapat diterima oleh akal dan pikiran, selagi unsur doa yang di panjatkan tidak melenceng itu artinya tradisi bisa diterima dengan berdasar kepada konsep umum dari *'urf*. Dalam hal ini pandangan Ustaz Rahmat Widiyatno dan Ustaz. Dr Wage, M.Ag nampak sejalan dengan konteks *'urf* menurut atau sesuai pemahaman mereka.

Jika melihat pada konsep atau teori *'urf* maka pandangan Ustaz Rahmat Widiyatno dan Ustaz. Dr Wage, M.Ag sudah sejalan, karena menurut kedua tokoh ini *'urf* diperbolehkan jika itu bagian daripada *'urf* shahih dan memenuhi syarat-syarat bolehnya suatu *'urf* diamalkan.

Atas hal tersebut di atas penulis lebih condong atau berpihak kepada kedua tokoh ini yaitu Ustaz Rahmat Widiyatno dan Ustaz. Dr. Wage, M.Ag adalah karena landasan dalil, pemaknaan konteks *'urf* secara umum serta analogi pandangan keduanya yang bisa diterima baik oleh penulis meskipun pandangan itu bersifat subyektif dan bertimbangan *'urf* yang dipakai juga berdasarkan kepada apa yang menurut mereka pahami.

Bagi Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si, seperti dalam wawancara yang sudah dilakukan, meskipun bisa saja memperbolehkan tetapi menurutnya lebih baik melakukan apa yang telah diperintahkan oleh syariat saja yang sudah ada tuntunannya. Dalam hal ini pendapat beliau pun lebih condong kepada kategori *'urf* yang fasid, karena bisa saja dalam ritualnya mengandung atau terdapat unsur yang bertentangan dengan syara'. Dan secara umum *'urf* fasid ini tidak wajib

untuk dipelihara karena dengan memeliharanya bisa mengakibatkan adanya hal yang bertentangan dengan syara' itu tadu serta bisa membatalkan dalil yang halal atau diperbolehkan.⁷⁸ Maka bisa dikatakan bahwa menurut Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si tradisi Cowongan kurang sejalan dengan teori 'urf nya beliau, selain mendasarkan tradisi Cowongan bagian daripada 'urf fasid, tradisi ini juga tidak memenuhi syarat-syarat 'urf boleh dilakukan, seperti 'urf itu harus mengandung nilai kemashlahatan.

Pendapat Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA tentang tradisi Cowongan jika ditinjau perspektif 'urf tidak sejalan dengan 'urf itu. Menurut Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA pertimbangan 'urf yang dilakukannya nampak berbeda dengan teori 'urf yang dirumuskan oleh ulama klasik, beliau mengatakan bahwa tradisi Cowongan ini kurang tepat dan tidak sejalan dengan konsepsi Islam yang berdasar kepada Tuhan yang Maha Esa.

Merujuk kepada dalil QS. al-'Ankabut ayat 63 yang artinya:

“Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: ‘Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?’ Tentu mereka akan menjawab: ‘Allah’. Katakanlah: ‘Segala puji bagi Allah.’ Tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya.”⁷⁹

Ayat ini menjadikan pendapatnya semakin kuat jika tradisi Cowongan kurang tepat jika masuk kepada tradisi atau 'urf yang baik.

Seperti dalam konsep 'urf fi'li dikatakan bahwa kebiasaan dalam masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan baik yaitu berupa perbuatan muamala, dan tradisi yang kaitanya mengandung unsur peribadatan maka tidak

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 368.

⁷⁹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000) QS. al-'ankabut (29) ayat 63, hlm. 403.


tepat masuk dan tidak sejalan dengan konsep *'urf*. Karena dalam tradisi Cowongan ini banyak mengandung unsur peribadatan dimana tradisi ini dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi lebih dahulu, dan tradisi Cowongan ini termasuk bagian dari *'urf* fasid yang mengandung kemashlahatannya sedikit, dan hal itu bisa membuat haram hukumnya.

Hal ini penulis katakan perbedaan pandangan antara yang membolehkan dan tidak sudah jelas terlihat, jika yang membolehkan itu masih bisa berpandangan bahwa tradisi Cowongan masuk kepada *'urf* sahih, karena *'urf* ini juga berlaku di sekelompok masyarakat banyak dalam artian bukan antar individual. Pembolehkan tradisi Cowongan juga disetarakan kepada syarat-syarat *'urf* yang harus dipenuhi. Sedangkan pendapat yang mengatakan makruh dan haram ini berpandangan, meskipun *'urf* ini masuk ke dalam " العادة " مُكْرَمَةً memang adat itu bisa menjadi hukum tetapi dalam hal ini lenih mengarah kepada muamalah, dan tradisi Cowongan ini tidak masuk kepada muamalah nemun lebih kepada peribadatan karena ada ritualnya dan ada syarat-syaratnya.

Selagi dalam ritualnya itu niat sudah di tujukan kepada Allah langsung maka bisa dikatakan boleh saja, dan meskipun antar tokoh berbeda landasan tetapi secara kesimpulannya itu ada yang membolehkan dan pembolehkan itu pun dilihat konteks nya terlebih dahulu. Serta ada juga yang memakruhkan hukum tradisi Cowongan karena tidak sejalan dengan sudut pandang *'urf*.

Sehingga berbicara tentang perbedaan pandangan antar tokoh membuktikan bahwa sekalipun mereka dengan *background ormas* yang sama dan landasan hukum yang sama pun, tidak menjamin pada pandangan atau

pemikiran yang sama juga. Karena dalam hal ini segala bentuk pemikiran dan pandangan itu bersifat subyektif yang justru dalam hal ini lebih disesuaikan kepada *background* mereka masing-masing. Menurut penulis setelah mengetahui perbedaan dan persamaan antar tokoh, penulis menerima semua pandangan para tokoh tersebut namun penulis lebih condong kepada pendapat yang membolehkan adanya tradisi Cowongan. Kembalilah kepada niat, tujuan dan keluasan pemikiran yang hendak digapai bahwa pada dasarnya hukum tradisi Cowongan ini menurut antar tokoh itu berbeda-beda, dan penulis condong pada pendapat yang membolehkan adanya praktik tradisi Cowongan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh pelaku tradisi Cowongan, jika sekarang adalah eranya agama, maka tradisi Cowongan yang ada saat ini merupakan bagian dari laku budaya atau kearifan lokal, kita sebagai generasi penerus harus melestarikan, terlepas dari anggapan-anggapan syirik itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda terkait dengan tradisi Cowongan, masing-masing tokoh antar *ormas* ini berbeda pendapat dan pendapatnya pun memiliki dalilnya tersendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Rahmat Widiyatno (tokoh nahdlatul Ulama) dan Ustaz Dr. Wage, M.Ag. (tokoh Muhammadiyah) berpandangan bahwa tradisi Cowongan merupakan tradisi dan kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dalam konteks ritualnya harus mengandung unsur-unsur atau persembahan yang dituju kepada Allah SWT. Berbeda pandangan dengan kedua tokoh diatas, Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si (tokoh Nahdlatul Ulama dan Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya (tokoh Muhammadiyah) mengatakan bahwa tradisi ini jika banyak mengundang unsur ke-syirik-an maka mengarah kepada makruh dan tidak baik atau bisa jadi haram. Meskipun niat di awalnya tertuju untuk Allah tetapi karena ritualnya diadakan seperti bentuk peribadatan yang mengharuskan adanya syarat-syarat dalam mengadakan ritualnya maka hukumnya bisa saja menjadi makruh dan bisa saja haram.
2. Pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Banyumas tersebut jika ditinjau atau dilihat dari perspektif *'urf*, ada dua tokoh yaitu Ustaz Rahmat Widiyatno dan Ustaz. Dr. Wage, M.Ag beliau mengatakan bahwa tradisi Cowongan ini sejalan jika dilihat dari kaca mata

'urf, yang mendekati kepada shahih ketika tradisi ini diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan norma serta agama. Kemudian ada dua tokoh yaitu Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si) dan Ustaz. H. Mintaraga Eman Surya yang mengatakann tradisi Cowongan tidak sejalan dengan konsep 'urf, karena dalam hal ini tradisi Cowonhgan condong dan masuk kepada kategori 'urf fasid yang bisa menimbulkan unsur-unsur kemusyrikan, dan secara umum 'urf fasid tidak wajib untuk dipelihara, karena dengan memeliharanya bisa mengakibatkan adanya hal yang bertentangan dengan syariat atau bisa juga membatalkan dalil yang halal.

Pendapat antar tokoh sudah menerapkan dan mendasari pendapatnya dengan konsep 'urf yang banyak dikemukakan oleh jumbuh ulama. Sehingga tradisi Cowongan ini tidak sejalan jika dipandang dari sudut pandang 'urf, karena ia bagian dari 'urf yang fasid, meskipun adalah tradisi tetapi di dalamnya mengandung unsur-unsur yang bisa mengakibatkan hukumnya makruh. Tetapi jika konteksnya hanya untuk pelestarian budaya, maka hal tersebut diperbolehkan hanya untuk memberi pengajaran kepada semua orang.

A. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menarik beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pembaca dan masyarakat umum secara luas. Adapun beberapa saran-saran dari peneliti ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para budayawan atau sejarawan atau pelaku tradisi agar tetap bisa melanjutkan, melestarikan, dan menjaga kearifan lokal seperti tradisi Cowongan yang sudah melekat di kabupaten Banyumas, yang bisa diakulturasikan menjadi lebih Agamis, misalnya dengan mengadakan pentas seni atau parade seni budaya.
2. Ada baiknya untuk para tokoh keagamaan untuk bisa memiliki sifat toleransi dalam hal apapun termasuk kaitannya dengan tradisi dan adat budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Hendaknya para ulama kontemporer melangkah maju untuk menghidupkan kembali ijtihad dan mendobrak taklid untuk mengembangkan hukum Islam sehingga hukum Islam itu sendiri tetap menjadi syariat yang memiliki sifat keumuman, kekal, cocok dan baik di segala zaman, tempat dan keadaan.
3. Diharapkan kepada masyarakat luas supaya bisa memilah dan memilih mana yang sifatnya baik dan buruk, dalam kaitannya dengan tradisi atau adat yang berlaku dilingkungan hendaklah mengikuti penuturan para ulama yang jelas penginstinbatannya dan tentunya hal itu mengandung kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka-Press
UIN Sunan Kalijaga.
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press
UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Hasyimiy, M. Z. (2010). Pengantar Memahami Nadzhon al-Faroidul Bahiyyah.
Jombang: Darul Hikmah.
- Amalia, K. (2020). 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *As-Salam, Vol. IX No. 1*, 8.
- Ardiansyah. (2018). Tradisi dalam Al-qur'an (Studi Tematik Paradigma Islam
Nusantara dan Wahabi). *Madani*.
- Baharudin, A. H. (2021). Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Hukum: Kajian
dalam Fikih Ibadah. *Pengajian Islam vol.14, no.2*, 137.
- Beik, M. K. (2020). Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah dalam Merumuskan Hukum Islam.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- dahlan, M. (2019). Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat Budaya dalam
Paradigma Ulama nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis. *Islam Nusantara*.
- Darussalam. (2022, Januari 31). *Sahih al-Bukhari (Arabic-English) Vol.1-9*.
Retrieved from www.archive.org
- Ghazali, A. H. (1983). al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul. *Dar al-Kutub al 'Ilmiyah*, 278.
- Ghazali, A. H. (1983). al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul. *Dar al-Kutub al 'Ilmiyah*, 278.
- Haryanto, J. T. (2015). Relasi Agama dan Budaya dalam Hubungan Intern Umat
islam. *Smart*.
- Hasirudin, M. N. (2016). 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fikih) Nusantara. *Al-Flkr*.

- Herusatoto, B. (2018). Banyumas: bahasa, watak, seni, dan budaya. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Ifrosin. (2009). Fikih Adat: Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fikih. Jawa Timur: Mu'jizat Group.
- Imam Al-Qurthubi, T. A.-Q. (2008). *terj. Sudi Rosadi, Fathurrahman, Ahmad Khatib*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Kamal, S. F. (2018). Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Cowongan Di Kabupaten Banyumas . *Sutasoma*, 3.
- Khadziq. (2009). *Islam Dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Labib, M. (2023, Januari 6). Pandangan Tokoh Terhadap Tradisi Cowongan . (N. A. Arifa, Interviewer)
- Lararenjana, E. (2020, Desember 14). *Purposive Sampling adalah teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus, Wajib Tahu*. Retrieved from www.Merdeka.com
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammadiyah, M. T. (2018). Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. *Suara Muhammadiyah*, 135. Retrieved from Suara Muhammadiyah.
- Nasution, L. (2001). *Pembaruan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, L. (2001). *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja ROSdakarya.
- NS, S. (2008). *Islam dalam Tradisi Begalan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- NS, S. (2008). *Islam dalam Tradisi Begalan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.

- Nugraha, A. L. (2012). 'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah. *Iqtisad*, 207.
- Oktaviani, P. (2015). Sejarah Pelestarian Seni Cowongan di Desa Pangebatan, kabupaten Banyumas. *Semantic Scholar*.
- Priyadi, S. (2006, Februari). *Babad Banyumas dan Versi-Versinya*. Retrieved from [www. Babadbanyumas.com](http://www.Babadbanyumas.com)
- Puguh, D. R. (2012, September 10). Retrieved from www.Core.ac.uk
- Purwanto, T. E. (2023, Februari 21). Tradisi Cowongan. (N. A. Arifa, Interviewer)
- RI, T. P.-Q. (2000). Q.S. Al-A'raf ayat 195. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (p. 176). Jakarta: Diponegoro.
- RI, T. P.-Q. (2000). Q.S. Al-A'raf ayat 199. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (p. 175). Jakarta: Diponegoro.
- RI, T. P.-Q. (2000). Q.S. Al-A'raf ayat 199. In *al-Qur'an dan terjemahannya* (p. 176). Jakarta: Diponegoro.
- RI, T. p.-Q. (2000). Q.S. z-Zariyat ayat 56. In *al-Qur'an dan Terjemahannya* (p. 523). Jakarta: Diponegoro.
- RI, T. P.-Q. (2000). Q>S. An-Nahl ayat 123. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (p. 281). Jakarta: Diponegoro.
- RIyadi, S. (2023, Februari 25). Tradisi Cowongan di Desa Plana. (N. A. Arifa, Interviewer)
- Setiawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam. *Esensia*, 214.
- Setiawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam. *Esensia*.
- Soblem, D. a. (2023, September 9). Tembang atau syair dalam ritual Cowongan. (N. A. Arifa, Interviewer)

Soblem, D. a. (2023, September 9). Tradisi Cowongan dan Ritualnya. (N. A. Arifa, Interviewer)

Suradika, A. (2020, April). *Bagian kedelapan: Pengolahan dan Analisis Data*. Retrieved from ww.researchgate.net

Syafi'i, P. H. (n.d.).

Syarifuddin, A. (2005). *Ushul Fiqh: Jilid 2*. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu).

Syarifuddin, A. (2005). *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Wage. (2023, Januari 13). *Pandangan Tokoh Terhadap Tradisi Cowongan*. (N. A. Arifa, Interviewer)

WIdiyatno, R. (2023, September 22). *Tradisi dalam Islam dan Tradisi Cowongan*. (N. A. Arifa, Interviewer)

Zainuddin, F. (2015). *Konsep Islam tentang Adat*. *Lisan al-Hal*, 399.



Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Soblem alias Darsem

Jabatan : Pelaku Tradisi Cowongan

Waktu : Sabtu, 9 September 2023 Pukul 13.00 WIB

1. Apa itu tradisi Cowongan Banyumas ?

“Bahwa tradisi Cowongan ini merupakan sebuah ritual yang dilaksanakan ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan yang dilakukan oleh sebagian petani di Kabupaten Banyumas bagian timur yakni terutama di desa Plana. Pada saat kemarau melanda desa maka pada bulan ketiga, di desa Plana mengadakan tradisi Cowongan ini.”

2. Ketentuan apa saja yang ada dalam ritual Cowongan itu ?

“Dikarenakan tradisi Cowongan ini merupakan ritual yang bersifat sakral, maka pada pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi serta harus dilakukan sebelum ritual itu digelar. Ada 3 tahapan yakni yang pertama tahap sebelum ritual digelar, kedua pada saat ritual di gelar, dan ketiga pasca ritual dilaksanakan. Tahap awal adalah mencuri siwur atau gayungnya lebih dahulu, gayungnya dicuri dirumah yang berisi 3 janda, atau dirumah yang pintu dapurnya terletak dibawah pompok (rumah Jawa), jika sudah siwur ini ditancapkan di pohon pisang raja seodo, setelah itu dilakukanlah ritualnya.”

3. Kapan tradisi Cowongan dilakukan ?

“Cowongan dilakukan ketika terjadi musim kemarau tiba lebih tepatnya pada bulan ketiga lawas.”

4. Bagaimana bunyi do'a dalam ritual Cowongan tersebut ?

“niat pertama kita tujukan kepada Gusti Alloh langsung, baru kemudian dinyanyikan menggunakan tembang-tembang atau lagu Jawa. Seperti ini bunyinya, *“Susasi sulanjana, kus menyan mengundang dewa, ana jiwa dening sukma, widodari temuruna, ana manuk uruk-uruk udan sepiang-piang dandan inang mantu rika lagi teka, ja suwe-suwe ndalan sedek keridolan sedek keridolan, sembung-sembung wrede mencoka kayu gude, ngure-ure rambute ngure-ure rambute, embok nini gandrung, ana ya ugo sa kumpul gayung, kepyur-kepyur napriyak kundung pekatul, umah umah pesisir kidul pager jaro bulutan pager jaro bulutan, ana kolang kaling mateng di tutur udan-udan, reg-reg an rog-rog an, reg-reg an rog-rog an, kembang duren kolang kalingan megar riyem-riyem karipen batikan lontang, karipen limaran kembang, mendung kenung sirama sira nglilira....”* Dan seterusnya.”

5. Kapan terakhir ritual atau tradisi Cowongan dilakukan ?

“Ritual yang benar-benar berupa ritual, terakhir ada itu sekitar tahun 2016 silam, yang sekarang ada itu di asuh oleh pak Titut, baik ritual ataupun hanya seni saja.”

Nama : Drs. H. Mughni Labib

Jabatan : Rais Syuriah PCNU Kabupaten Banyumas

Waktu : Jumat, 6 Januari 2023 pukul 09.30 WIB

1. Apakah bapak mengetahui tradisi Cowongan yang ada di Kabupaten Banyumas ?

“Saya belum pernah mendengar yang namanya tradisi Cowongan ini, yang saya tahu adalah tradisi semacam grebeg sura, sedekah laut misalnya”

2. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan tradisi Cowongan tersebut ?

“tradisi yang sudah berkembang di masyarakat inikan adalah tradisi memanggil hujan, kenapa harus melakukan ritual semacam ini jika di dalam islam sudah ada ketentuannya, yakni dengan cara salat istisqa (salat memanggil hujan). Cara ini lah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak dahulu.”

3. Menurut bapak, apa hukum melakukan ritual atau tradisi Cowongan tersebut ?

“Berkaca dari definisi dan makna dari tradisi ini, maka tradisi ini bisa saja dihukumi makruh, tidak dilakukan ya lebih bagus.”

4. Bagaimana pendapat bapak jika tradisi Cowongan ini ditinjau menurut ‘Urf?

“penggolongan ‘Urf salah satunya yaitu ada ‘Urf yang fasid dan ‘urf yang sah. ‘urf sah lah yang bisa digunakan, sementara ‘urf fasid itu tidak, karena tidak sesuai dengan syariat islam dan tidak memenuhi syarat-syarat ‘urf. Meskipun ada juga kaidah ‘al-‘adatu muhakkamah’, tetapi dilihat dulu aspek apa saja di dalam tradisinya itu.”

Nama : Ust. Dr. Wage, M.Ag

Jabatan : Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Waktu : Jumat, 13 Januari 2023 pukul 12.30 WIB

1. Apakah bapak mengetahui tradisi Cowongan yang ada di Kabupaten Banyumas ?

“Saya belum mengetahui tentang tradisi Cowongan itu,”

2. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan tradisi Cowongan tersebut ?

“Islam itu kan agama yang ramah, terlebih di zaman sekarang dimana zaman sekarang adalah zaman atau eranya agama, jadi suatu yang terjadi pasti kerap di kembalikan lagi kepada agama. Begitupun dengan Tradisi Cowongan ini, jika niatnya ditujukan kepada Allah langsung maka tidak mengapa. Cuman kenapa tidak mengadakan salat istisqa saja, yang sesuai syariat”

3. Menurut bapak, apa hukum melakukan ritual atau tradisi Cowongan tersebut ?

“Jika berbicara hukum dari tradisi ini, maka y aitu tadi, saya bisa katakana tradisi ini hukumnya boleh-boleh saja, asalkan memang niat awalnya untuk Allah, tidak peduli bentuk ritualnya semacam apa.”

Nama : Ustaz Rahmat Widiyatno

Jabatan : Pengurus PC NU Kabupate Banyumas

Waktu : 10.00 – selesai tanggal 22 September 2023

1. Apakah bapak mengetahui tradisi Cowongan yang ada di Kabupaten Banyumas ?

”Nggih abine pernah dengar dan tahu kalua ada tradisi yang namanya Cowongan, tradisi ini kan tradisi meminta hujan ya”

2. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan tradisi Cowongan tersebut ?


“Terkait dengan tradisi yang dalam hal ini adalah tradisi Cowongan, yang namanya tradisi sudah ada sejak zaman walisongo yang sudah diakulturasikan dari hindu budha ke Islam. Tradisi cowongan jika dalam ritualnya tidak ada unsur yang menyekutukan Allah, ya boleh-boleh saja. Mungkin di zaman begini tradisi ini sudah tidak seramai zaman dahulu ya, tetapi nyatanya tradisi ini ternyata masih ada di masyarakat sini (sekitar rumah tinggal abine) dan di Plana sana. Tradisi cowongan in ikan mungkin di zaman sekarang bisa dijadikan sebagai pentas seni ya, maka jika seperti ini sangat-sangat boleh, karena tujuannya adalah *nguri-uri* budaya atau kearifan lokal. Hanya saja, kalua pun masih ada ritual yang memanggil hujan itu, ya boleh-boleh saja, *cuman* dilihat dulu bagaimana niat dan prosesinya.

3. Menurut bapak, apa hukum melakukan ritual atau tradisi Cowongan tersebut ?

“Jika ditanya tentang menghukumi apa, bisa dikatakan abine menghukuminya ya boleh-boleh saja, selagi tidak ada kemusyrikan di dalam tradisi itu baik apapun bentuk ritualnya asal tidak ada unsur syirik, ya boleh-boleh saja. Dan abine setuju-setuju saja jika ada sebuah kebudayaan dalam hal ini adalah cowongan versi budaya/pentas seni, boleh boleh saja untuk dilestarikan sebagai kearifan lokal dan salah satu jenis kearifan lokal kabupaten Banyumas.

4. Menurut abine, tradisi ini jika ditinjau perspektif ‘Urf bagaimana ?

“yang Namanya ‘urf itukan sebuah adat istiadat yang berlaku dimasyarakat secara umumnya, dan tradisi adat itu mengandung kemashlahatan di dalamnya, maka boleh-boleh saja, di dalam tradisi cowongan pun di dalamnya ada kegiatan selamatan juga, hal ini tentu baik untuk masyarakat yang melakukannya.”



Nama : Ust. H. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA
Jabatan : Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten
Banyumas
Waktu : *daring via whatsapp*

1. Apakah bapak mengetahui tradisi Cowongan yang ada di Kabupaten Banyumas ?

“Iya saya pernah mendengar adanya tradisi Cowongan itu, yakni ritual meminta hujan melalui atau dengan media cowong atau *irus*.”

2. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan tradisi Cowongan menurut Islam?

“Islam itu tidak melarang tradisi, tetapi apabila ada tradisi yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam memang harus di Islamisasi. Seperti Cowongan itu kan ritual meminta hujan, nah di dalam Islam pun sudah ada syariatnya yaitu dengan salat *istisqa*, sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi SAW. Jika seseorang meminta hujan, maka harus di sesuaikan mulai dari doanya, caranya, dan kepada siapa yang dituju.”

3. Menurut bapak, apa hukum melakukan ritual atau tradisi Cowongan tersebut ?

“Hukumnya yang jelas termasuk daripada peribadatan karena memenuhi unsur-unsur hal yang dilarang dalam Islam. Pun jika niatnya kepada Allah, tetapi bermasalah pada ritualnya, karena Islam tidak pernah mengajarkan ritual dalam bentuk Cowongan dengan media seperti itu.”

5. Menurut bapak, tradisi cowongan ini jika ditinjau perspektif ‘urf, bagaimana pak?

“Jika disandarkan kepada ‘urf, maka tradisi ini tidak masuk kepada ‘urf, karena tradisi ini mengandung unsur-unsur peribadan yang harus memenuhi beberapa syarat lebih dahulu. Jika dilihat langsung pun, tradisi ini bisa saja mengarah kepada ‘urf Fasid, dan jika demikian maka tidak diperbolehkan karena mashlahatnya itu sedikit.”



Lampiran 2

Wawancara dengan informan selaku sumber data utama dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan tempat dan waktu yang fleksibel.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Neswara Alda Arifa
2. Nim : 1917304007
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 14 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Kotayasa rt02/01, Sumbang, Banyumas
5. Nama Ayah : Nirkam
6. Nama Ibu : Turwatiningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SD N 1 Kotayasa Lulus Tahun 2013
- b. SMP/MTs : SMPN 2 Baturraden Lulus Tahun 2016
- c. SMA/MA : MAN 2 Banyumas Lulus Tahun 2019
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan non-formal

- a. Pondok : PPQ Al-Amin Pabuwaran, Purwokerto Utara

3. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus Departemen Olahraga PPQ Al-Amin Pabuwaran 2020/2022
- b. Pengurus HMJ Perbandingan Madzhab 2020/2021
- c. Pengurus PAC IPPNU Kecamatan Sumbang 2022-2024
- d. Pengurus PR IPPNU Desa Kotayasa 2016-sekarang
- e. Karang Taruna Desa Kotayasa 2023-selesai nanti
- f. Pengurus PIK-R Ganesh UIN SAIZU Angkatan pertama (2021)
- g. Anggota Paguyuban Kakang Mbekayu Duta Wisata Kabupaten Banyumas

Purwokerto, 3 Oktober 2023



Neswara Alda Arifa
NIM. 1917304007